

RENSTRA BAWASLU 2025-2029



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



www.bawaslu.go.id



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Rahmat Bagja
Herwyn J.H. Malonda
Lolly Suhenty
Totok Hariyono
Puadi

PEMBINA

Ichsan Fuady

PENANGGUNGJAWAB

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

KETUA

Yuda Setiawan

SEKRETARIS

Henry Dwi Prastowo

TIM PENELAAH

Dayanto
Fahmi Fajar Mustofa
Rizky Muhammad Ikhsan

TIM PENYUSUN

Setya Adi Nugraha
Evan Hiromy Miraj
M Alwi Khoiri
Dwi Lestari
Sonta Saputra
Deddy Hardyansyah
Fari Andreamsyah
M Fauzan Akbar
Amin Sucipto
Fachru Rozi
Nuryadin Rahmatullah
M Arif Apriwijaya
Elsa Ardita
Mery Panjaitan
Tutus Gunawan
Falcao Silaban
Muarifatul Ainy

KATA PENGANTAR

Pada periode 2020-2024, terdapat berbagai pencapaian penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dan jajaran dalam pengawasan Pemilu sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi elektoral yang bertumpu pada prinsip-prinsip Pemilu demokratis. Melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pengawas Pemilu, berbagai pencapaian penting tersebut mendapatkan apresiasi positif berupa tingginya kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bawaslu, sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh berbagai media bahwa Bawaslu meraih nilai citra kelembagaan yang tinggi dan terus meningkat selama periode tahun 2020-2024. Posisi ini memperkuat peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tepercaya.

Namun demikian, tantangan dalam menciptakan demokrasi yang substansial di Indonesia masih terus berkembang. Kelembagaan Pengawasan Pemilu memerlukan penguatan lebih lanjut untuk menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks di tahun 2025-2029. Bawaslu harus mampu mendorong terciptanya pelaksanaan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi substansial, bukan sekedar formalitas-prosedural. Upaya ini memerlukan peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk pengawasan partisipatif, dan pengembangan strategi pengawasan yang berintegritas mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas.

Dengan adanya Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029 yang mengusung visi **“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**, diharapkan kelembagaan pengawasan pemilu akan semakin kokoh, efektif dan terencana dalam mewujudkan demokrasi substansial. Rencana strategis ini menjadi landasan bagi kelembagaan Pengawas Pemilu untuk terus berkolaborasi, berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Kami berharap, melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Bawaslu dapat terus menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, serta memastikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Ketua,
Rahmat Bagja

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu	3
C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu.....	9
D. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2020-2024.....	16
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (ANALISIS SWOT)	25
A. Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	25
B. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>).....	28
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	29
D. Ancaman (<i>Threats</i>).....	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU	32
2.1 VISI.....	32
2.2 MISI.....	33
2.3 TUJUAN	33
2.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	34
A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis.....	13336
B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029.....	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...	45
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	45
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU	48
3.3 KERANGKA REGULASI.....	50
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	55
A. Profil Kelembagaan Bawaslu.....	55

B.	Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu	55
C.	Rencana Pengembangan Struktur Organisasi.....	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAAN		77
4.1.	Target Kinerja.....	77
A.	Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan	77
B.	Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029.....	77
C.	Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu.....	78
D.	Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan	78
4.2.	Kerangka Pendanaan.....	107
BAB V PENUTUP		109
Lampiran I		110
Lampiran II		133
Lampiran III		135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pengawas Pemilu	3
Gambar 2 Tren Citra Bawaslu Periode Tahun 2022-2024	19
Gambar 3 Citra Lembaga Negara Hasil Survei Litbang Kompas	20
Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Klasifikasi Jenis Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu	4
Tabel 2 Jumlah Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu	4
Tabel 3 Rincian Jumlah Penerbitan Peraturan Bawaslu Per-Tahun	6
Tabel 4 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan Pemilu	6
Tabel 5 Jumlah Bentuk Pencegahan Bawaslu	10
Tabel 6 Dampak Pencegahan Dalam Meminimalisir Dugaan Pelanggaran	11
Tabel 7 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu	12
Tabel 8 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan	13
Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	14
Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan	15
Tabel 11 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	16
Tabel 12 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2021-2022	17
Tabel 13 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	18
Tabel 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu	21
Tabel 15 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu	22
Tabel 16 Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu	22
Tabel 17 Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum	23
Tabel 18 Kerangka Regulasi	50
Tabel 19 Indikator Kinerja Tahun 2025	79
Tabel 20 Indikator Kinerja Tahun 2026 – 2029	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Latar Belakang

Dimensi penting dari negara yang bersendi pada kedaulatan rakyat ialah adanya keterlibatan warga negara sebagai *primus inter pares* dalam menentukan arah kebijakan negara dan pengisian jabatan-jabatan negara melalui penyaluran hak memilih maupun hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mendesain kerangka kehidupan demokrasi melalui Pemilu sebagai sarana konstitusional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis.

Indonesia sebagai negara demokrasi memposisikan Pemilu sebagai instrumen fundamental untuk mendapatkan legitimasi rakyat serta jaminan kebebasan politik sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam prinsip pemilu demokratis harus terdapat jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) setiap lima tahun sekali. Kualitas hasil pemilu maupun jalannya roda pemerintahan negara di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan Pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu yang dipenuhi oleh kecurangan, kekerasan/intimidasi, penyalahgunaan, pelanggaran dan ketidakadilan akan berdampak pada perpecahan dan disintegrasi bangsa maupun menurunkan tingkat legitimasi rakyat terhadap pemerintahan terpilih yang pada ujungnya menghambat laju pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa.

Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan desain elektoral-konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menjaga mutu demokrasi Indonesia dengan menghadirkan tatanan dan kontestasi Pemilu yang luber-jurdil. Setiap potensi masalah maupun kerawanan dalam pemilu dilakukan upaya pencegahan secara maksimal, setiap permasalahan konflik dan sengketa dilakukan penyelesaian serta terhadap setiap pelanggaran dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Pemilu ibarat ruh yang terus menghidupkan dan menjaga mutu pemilu-

demokrasi, eksistensinya akan terus tumbuh dan diperkuat sebangun dengan upaya penguatan sistem pemilu dan dinamika demokrasi di Indonesia.

Dalam rangka mengaktualisasikan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam memperkuat sistem Pemilu dan demokrasi melalui Pengawasan Pemilu, maka Bawaslu menyusun manajemen dan tata kelola perencanaan organisasi untuk menentukan arah kerja kelembagaan dalam suatu rencana strategis (Renstra) agar kegiatan Pengawasan Pemilu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penyusunan dan penetapan Renstra Bawaslu didasarkan pada kebutuhan kelembagaan untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial-politik demokrasi sesuai masanya. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pasca Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (UU Pemilu).

Dalam perspektif pengawasan pemilu, terdapat dua aspek penguatan yaitu: (1) struktur kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan tingkat kabupaten/kota bersifat permanen (tetap); dan (2) tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu sesuai tingkatannya, khususnya untuk melakukan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang secara eksistensial mendudukan Pengawas Pemilu sebagai lembaga peradilan Pemilu.

Pasca diundangkannya UU Pemilu, terkhusus dengan adanya penguatan kelembagaan pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tantangan dan peluang yang ditindaklanjuti dalam kerangka kerja perencanaan kelembagaan yang didasarkan pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 yang didalamnya memuat Visi Bawaslu yaitu *"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya"*.

Visi tersebut bertujuan akhir agar Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dimensi "tepercaya" pada Bawaslu adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Bawaslu dalam mengimplementasikan Renstra Bawaslu Tahun 2020 – 2024 menjadi salah satu dasar dalam merumuskan Renstra Tahun 2025 – 2029. Selain itu, Renstra Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dasar penyusunan program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran, dan

instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga yang telah disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu

1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Komposisi tersebut berjumlah 5 orang di tingkat pusat, adapun tingkat provinsi masing-masing berjumlah 5 orang atau 7 orang dan tingkat kabupaten/kota masing-masing berjumlah 3 orang atau 5 orang, sehingga berjumlah keseluruhan 2.125 orang Pengawas Pemilu tetap.

Pengawas Pemilu *adhoc* yang terdiri atas Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 orang, Panwaslu Luar Negeri (LN) berjumlah 3 orang, dan Pengawas TPS berjumlah 1 orang. Jumlah total Pengawas Pemilu *adhoc* sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1 Jumlah Pengawas Pemilu

Tingkat	Jumlah Anggota
Bawaslu	5
Bawaslu Provinsi	206
Bawaslu Kabupaten/Kota	1914
Panwaslu Kecamatan	21.828
Panwaslu Kelurahan/Desa	83.754
Panwaslu LN	183
Pengawas TPS (Pemilu 2024)	823.116
Pengawas TPS (Pemilihan 2024)	435.296



*Pengawas Pemilu yang bersifat tetap

Bawaslu melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu di seluruh jenjang kelembagaan. Pelatihan bagi Pengawas Pemilu yang dilakukan mencapai empat (4) kompetensi, yakni: (1) Kompetensi dasar berkaitan dengan aspek pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan; (2) kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta diklat; (3) kompetensi tematik berkaitan dengan aspek pengetahuan dan

keterampilan (skill) yang diberikan kepada peserta pelatihan terkait dengan isu atau tema-tema spesifik berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan untuk semua sasaran peserta pelatihan; dan (4) kompetensi sosio-kultural berkaitan dengan sejumlah aspek seperti kepemimpinan, etika, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan keahlian yang menunjang dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu, .

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator telah diikuti oleh 2062 orang;
2. Pelatihan Legislatif Drafting telah diikuti oleh 81 orang;
3. Pelatihan Adjudikator telah diikuti oleh 100 orang;
4. Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis telah diikuti oleh 113 orang;
5. Pelatihan Jurnalisme telah diikuti oleh 389 orang; dan
6. Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum telah diikuti oleh 320 orang.

2. Sumber Daya Kesekretariatan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2024, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Klasifikasi Jenis Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu

Jenis Pegawai	Satuan Kerja			Jumlah
	RI	Provinsi	Kab/Kota	
PNS Organik	307	732	511	1550
PNS DPK	11	69	1397	1477
PPNPN	133	481	4583	5197
PPPK	23	63	630	716
Jumlah	474	1345	7121	8940

Tabel 2 Jumlah Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu

Jenis Pegawai	Satuan Kerja			Jumlah
	RI	Provinsi	Kab/Kota	
Jabatan Struktural	21	139	496	656
Jabatan Fungsional Tertentu	146	202	6	354
Jabatan Fungsional Umum	174	523	2037	2734

Jenis Pegawai	Satuan Kerja			Jumlah
	RI	Provinsi	Kab/Kota	
Staf PPNPN	118	481	4583	5182
Tenaga Pendukung	79	361	1413	1853
Jumlah	538	1706	8535	10779

Berdasarkan jenjang karir Aparatur Sekretariat di lingkungan Bawaslu, terdapat pejabat Eselon I.A sejumlah 1 orang, Eselon I.B sejumlah 3 orang, II.A sejumlah 25 orang, II.B sejumlah 18 orang, III.A sejumlah 105 orang, III.B sejumlah 183 orang, IV.A sejumlah 128 orang, IV.B sejumlah 263 orang, jabatan fungsional tertentu sejumlah 2.975 orang, jabatan fungsional umum sejumlah 2.101 orang, dan jabatan lainnya sejumlah 5.397 orang.

Guna meningkatkan kualitas kinerja jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Pengawasan Pemilu. Jajaran Sekretariat telah diberikan pelatihan sekretariat diantaranya: Pelatihan Desain Grafis, *Teamwork Skill Development & Learning Need Analysis Training Program*, Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Referensi dan Analisis Bibliometrik, Pelatihan Penulis Jurnal Bereputasi, Pelatihan Microsoft Office, Pelatihan *Public Speaking*, Pelatihan *Service Excellent*, Pelatihan Metode Penelitian, Workshop Teknis Pengelolaan Jurnal, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis. Orientasi PPPK, Pelatihan PBJP, dan lain-lain.

3. Sarana dan Prasarana

Struktur kelembagaan pengawas pemilu yang bersifat permanen (tetap) berdasarkan UU Pemilu sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 129 satuan kerja (satker). Terdiri dari 1 satker di tingkat pusat, 38 satker di tingkat provinsi dan 91 satker di tingkat kabupaten/kota, sehingga total satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 225 satker dari total 552 Bawaslu daerah atau sekitar 40,57%.

Prasarana Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2024 telah berstatus Milik Sendiri (Alih Status) sejumlah 1 gedung kantor, Milik Sendiri (Hibah) sejumlah 17 gedung kantor, Milik Sendiri (PSP) sejumlah 1 gedung kantor, Penggunaan Sementara sejumlah 10 gedung kantor, Pinjam Pakai sejumlah 254 gedung kantor, Sewa sejumlah 266 gedung kantor, dan Sewa Pemerintah Daerah sejumlah 3 gedung kantor.

4. Produk Hukum Pengawasan Pemilu

Bawaslu memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tugas, fungsi dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pemilu haruslah didukung dengan adanya

payung hukum yang memberikan standar normatif dan kepastian hukum. Oleh karena itu Bawaslu menerbitkan peraturan yang komprehensif dan efektif.

Pada periode tahun 2020-2024, Bawaslu menegaskan dalam Misinya untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Tercatat sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Bawaslu telah menetapkan 63 Peraturan Bawaslu. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Jumlah Penerbitan Peraturan Bawaslu Per-Tahun

Tahun	Jumlah Peraturan Bawaslu	Tidak Berlaku	Masih Berlaku
2020	17	2	15
2021	3	-	3
2022	9	-	9
2023	18	-	18
2024	16	-	16
Jumlah	63	2	61

5. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel sebagaimana amanat misi Bawaslu pada tahun 2020-2024. Bawaslu telah membangun 25 sistem teknologi informasi/aplikasi sebagai berikut:

Tabel 4 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan Pemilu

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
1.	Sistem Pengawasan Pemilu 2024 (SIWASLU)	https://siwaslu.bawaslu.go.id/signin	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2.	Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH)	https://siwaslih.bawaslu.go.id/signin	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
3.	Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU)	https://sipekapilu.bawaslu.go.id/	Portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia
4.	Aplikasi Form A Online	https://formaonline.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas pemilu dalam melaporkan hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan
5.	Aplikasi Form Pencegahan Online	https://formpencegahan.bawaslu.go.id/signin	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan
6.	Kanal kader pengawas partisipatif (PRAKARSA)	https://prakarsa.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan menjangkau informasi dan komunikasi antar alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
7.	Aplikasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring	https://skpp.bawaslu.go.id/	Portal yang digunakan sebagai Pelatihan Daring Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
8.	Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (JARIMUAWASI PEMILU)	https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/	Portal Komunitas Digital bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu atau pemilihan sebagai upaya pencegahan
9.	Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran	https://sigaplapor.bawaslu.go.id/	Sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat dan stakeholder Pemilu, SiGapLapor memberikan kemudahan untuk menyampaikan

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
	dan Pelaporan (SIGAPLAPOR)		laporan serta mendapatkan informasi proses dan hasil penanganan pelanggaran
10.	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	https://sips.bawaslu.go.id	Sistem Informasi yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, pemantauan proses serta laporan hasil dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
11.	Media Rekrutmen Pengawas Bawaslu	http://sdmod.bawaslu.go.id/	Sistem yang digunakan untuk melakukan Rekrutmen Pengawas Adhoc Bawaslu
12.	Sistem Informasi Pelantikan (SILANTIK)	https://silantik.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SK Pelantikan di Lingkungan Bawaslu
13.	JDIH Bawaslu	https://jdih.bawaslu.go.id/	Website Produk Hukum Bawaslu
14.	Library Digital	https://e-lib.bawaslu.go.id/	Perpustakaan Digital Bawaslu
15.	Aplikasi Self Assessment Question (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	https://emonevki.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
16.	Helpdesk Keuangan Bawaslu	https://helpdesk.keu.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Biro Keuangan dan BMN

No	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
17.	Journal Bawaslu	https://journal.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan jurnal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu
18.	Layanan Bawaslu	https://layanan.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Pusat Data dan Informasi
19.	LMS Bawaslu	https://lms.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana e-learning dalam pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu
20.	Portal Data Terbuka Bawaslu	https://opendata.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan sebagai deseminasi dan berbagai pakai data oleh wali data dan produsen data Bawaslu
21.	Website PPID	https://ppid.bawaslu.go.id/	Website Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
22.	Aplikasi PPID terintegrasi	https://ppidapp.bawaslu.go.id/	Website Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
23.	Aplikasi SPPD Terintegrasi	https://rdkspd.bawaslu.go.id/home	Aplikasi untuk pembuatan SPD Bawaslu
24.	Sistem Informasi Realisasi Anggaran	https://sira.bawaslu.go.id/	Sistem untuk menampilkan Realisasi Anggaran di Lingkungan Bawaslu
25.	Aplikasi Laporan Hasil Kekayaan	https://lhkasn.bawaslu.go.id/	salah satu sistem yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan para aparatur sipil negara yang bekerja di Bawaslu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan para pegawai negeri sipil di lingkungan Bawaslu

C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu sesuai Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, Pemilu tahun 2024 dan Pemilihan tahun 2024. Adapun hasil kinerja pengawasan pemilu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pencegahan

Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu mengembangkan berbagai bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang efektif dan pengawasan partisipatif dalam bentuk Identifikasi Kerawanan, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kerjasama, Publikasi, Naskah Dinas, dan Kegiatan Lainnya.

Identifikasi kerawanan dilakukan Bawaslu dengan konsolidasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan. Bentuk Pendidikan dilakukan melalui pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi, pendidikan pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik, Pojok Pengawasan, dan Edukasi Literasi Digital Kepemiluan di Media Sosial. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui Pengelolaan Kader Pengawasan partisipatif, KKN Tematik, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kampung Pengawasan Partisipatif, Pengelolaan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.

Kerjasama dilakukan melalui audiensi, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Forum Konsolidasi bersama Stakeholders. Publikasi melalui konferensi Pers, Siaran Pers, Seminar, Diskusi Publik, Liputan Pemberitaan dan Kegiatan lainnya. Naskah Dinas dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran, Surat Instruksi, Surat Imbauan, dan Surat Keputusan berkenaan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Kegiatan Lainnya diantaranya berupa Supervisi dan Monitoring, Konsultasi, Rapat Koordinasi, Imbauan Secara lisan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa bentuk kegiatan pencegahan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Bentuk Pencegahan Bawaslu

Bentuk	Pemilu 2024	Pemilihan 2024
Identifikasi Kerawanan	39.225	27.155
Pendidikan	3.060	2.014
Partisipasi Masyarakat	3.765	4.021
Kerjasama	3.765	4.213
Publikasi	10.986	10.734
Naskah Dinas	30.976	25.840
Kegiatan Lainnya	53.735	32.611

Berbagai kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu merupakan upaya untuk mencegah munculnya pelanggaran pemilu/pemilihan serta mencegah munculnya sengketa proses pemilu/pemilihan. Sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6 Dampak Pencegahan Dalam Meminimalisir Dugaan Pelanggaran

Jenis Pemilihan	Pemilu 2024	Pemilihan 2024
Pencegahan	147.946	106.588
Dugaan Pelanggaran	4.545	6.981
Temuan	1.134 (25 %)	1.254 (18 %)
Laporan	3411 (75 %)	5.727 (82 %)
Registrasi	2.805 (62 %)	3.772 (54 %)
Tidak/Belum Registrasi	1.740 (38 %)	T: 3.187 (46 %) BR: 22 (0 %)

Tabel di atas menunjukkan bahwa: (1) kegiatan pencegahan telah meminimalisir jumlah potensi dugaan pelanggaran; (2) Tingginya angka pencegahan telah menekan jumlah temuan dugaan pelanggaran, menandakan *stakeholder* pemilu/pemilihan telah teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran; dan (3) Tingginya angka pencegahan telah mendorong masyarakat dan *stakeholder* pemilu/pemilihan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

Pengawasan pemilu partisipatif juga sebagai bentuk dukungan Bawaslu terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dikarenakan keduanya memiliki pendekatan sama-sama menekankan inklusivitas, kesetaraan akses, dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memastikan bahwa kegiatan pengawasan pemilu partisipatif yang dirancang tidak hanya netral gender, tetapi juga responsif terhadap karakteristik laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok rentan.

Bawaslu telah menciptakan metode pengawasan yang lebih adaptif, misalnya dengan menyediakan materi sosialisasi yang ramah gender, aksesibel, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat. Memperluas jaringan mitra strategis, seperti organisasi perempuan, komunitas pemuda, kelompok difabel, kelompok masyarakat adat, serta media berbasis komunitas.

Bawaslu berkomitmen membangun pengawasan pemilu yang progresif, partisipatif, dan inklusif. Integrasi ini juga memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya menjaga aspek prosedural demokrasi, tetapi secara substansial memastikan bahwa demokrasi berlangsung dengan adil, setara, dan berkeadilan sosial bagi semua warga negara.

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, meskipun telah dilakukan serangkaian upaya pencegahan tidak dapat terlepas dari adanya pelanggaran hukum kepiluan. Kehadiran Pengawas Pemilu melalui fungsi penanganan pelanggaran pemilu merupakan struktur penyelenggara pemilu yang diamanatkan berdasarkan UU Pemilu untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu. Tujuan akhirnya ialah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terselenggara secara jujur dan adil, sehingga pada akhirnya menghasilkan legitimasi kedaulatan rakyat.

Jenis pelanggaran Pemilu berdasarkan UU Pemilu meliputi: pelanggaran administratif Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan-perundang lainnya. Sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; seluruh jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Perkara	Temuan	18.995	1.134
	Laporan	4.506	3.411
Registrasi Perkara	Diregistrasi	20.999	2.805
	Tidak Diregistrasi	2.502	1.740
Hasil Penanganan	Pelanggaran	18.564	1.459
	Bukan Pelanggaran	2.578	1.349
Jenis Pelanggaran	Administratif	16.134	465
	Kode Etik	373	510
	Tindak Pidana	582	245
	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	1.475	279

Tabel 8 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
Perkara	Temuan	4254	1.254
	Laporan	2.137	5.727
Hasil Penanganan	Pelanggaran	4.037	1.937
	Bukan Pelanggaran	2.354	1.790
Jenis Pelanggaran	Administrasi	1.824	501
	Kode Etik	388	292
	Tindak Pidana	232	212
	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	1.747	932

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Salah satu perkembangan penting pada kelembagaan Pengawas Pemilu berdasarkan UU Pemilu adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas sekaligus peradilan Pemilu. Tercermin dalam kewenangannya melakukan penegakan hukum pemilu berupa menyelesaikan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Adapun Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Keputusan tersebut berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui Tahapan: (1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (2) memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (4) melakukan proses

adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa selama tahapan Pemilu/Pemilihan di tahun 2020 s.d. tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kategori	Klasifikasi	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Permohonan	Jumlah	820	307
	RI	48	26
	Provinsi	172	120
	Kabupaten/Kota	600	161
Jenis Pemilu	DPD	72	94
	DPR	40	23
	DPRD Provinsi	110	34
	DPRD Kabupaten	523	121
	DPRD Kota	75	35
Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	-	24
	Tidak Dapat Diregistrasi	77	17
	Gugur	38	10
	Mediasi Sepakat	376	189
Putusan	Menolak	106	36
	Mengabulkan Sebagian	111	17
	Mengabulkan Seluruhnya	108	5

Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kategori	Klasifikasi	Pemilihan 2020	Pemilihan 2024
Permohonan	Jumlah	128	137
	Provinsi	2	9
	Kabupaten/Kota	126	128
Jenis Pemilihan	Pemilihan Gubernur	2	9
	Pemilihan Bupati	110	110
	Pemilihan Wali Kota	16	18
Hasil Penyelesaian	Tidak Dapat Diterima	13	9
	Tidak Dapat Dapat Diregistrasi	33	41
	Gugur	2	6
	Mediasi Sepakat	6	26
Putusan	Menolak	41	34
	Mengabulkan Sebagian	24	18
	Mengabulkan Seluruhnya	9	2

D. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2020-2024

1. Evaluasi Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024

a. Penilaian Kinerja Kelembagaan Bawaslu

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), Bawaslu menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2020-2024 sebagaimana penilaian berikut:

Tabel 11 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,31	21,38	22,48	20,70	20,86	21,20
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,64	12,03	12,27	16,01	16,05	16,21
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,92	11,22	11,36	12,13	11,90	11,96
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,29	6,34	6,50	16,90	17,10	17,45
e.	Capaian Kinerja	20	12,21	12,31	12,33	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,37	63,28	64,94	65,74	65,91	66,82
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	B	B

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di atas menunjukkan bahwa implementasi kinerja Bawaslu “Baik” dengan skor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi pada kelembagaan Bawaslu menunjukan adanya peningkatan nilai perbaikan di setiap tahunnya sebagaimana berikut:

Tabel 12 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	Pemenuhan	20,00	12,23	12,55	13,11
	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57	5,18	6,22
	Reform	30,00	18,82	20,97	21,22
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,62	38,70	40,55
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37	7,43	7,60
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	7,52	8,38
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan bebas KKN	10,00	8,65	8,00	8,47
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87	6,95	7,95
	Total Komponen Hasil	40,00	32,37	29,90	32,40
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil)	100,00	67,99	68,60	72,95

sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 s.d. 2022

Penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Pengaturan tersebut berdampak pada perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada terpenuhinya 21 kegiatan utama dan pencapaian target Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema yang ditentukan yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tabel 13 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023-2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2023	2024
1	RB General	100	65,79	73,52
2	RB Tematik	10	1,92	4,89
	Capaian Indeks RB	110	67,71	78,41

sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 s.d. 2024

b. Pencapaian Bawaslu pada tahun 2020-2024

Komitmen Bawaslu untuk mencapai visi menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang tepercaya serta menunaikan misi dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan kerja penuh dedikasi, inovasi, professional dan berintegritas. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Bawaslu telah meraih berbagai capaian dan penghargaan sebagai berikut:

1. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Award 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non struktural;
2. Badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun 2020
3. Lembaga paling informatif yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2020;
4. Lembaga paling populer di media sosial dan ditetapkan sebagai lembaga terpopuler Tahun 2020 serta Lembaga negara terpopuler di media cetak tahun 2021 yang diberikan oleh Public Relationship Indonesia Award (PRIA);
5. Menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022;
6. Juara 1 BMN Awards 2021 kategori kelompok 2 utilisasi dari Kementerian Keuangan;
7. Peringkat 2 kategori perencanaan kebutuhan pelayanan pengadaan kepankatan dan pensiun dari BKN Tahun 2021
8. Penghargaan mitra kerja sama dalam negeri terbaik 3 dari Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
9. Terpilih dan menjabat sebagai *President Global Network on Electoral Justice (GNEJ)* terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023;
10. Anugerah pengadaan 2023 dengan kategori Kementerian lembaga dengan nilai indeks tata kelola pengadaan terbaik peringkat 3;
11. Predikat AA dengan skor 98,46 (Istimewa) pada Index Reformasi Hukum 2024 dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;

12. Peringkat Pertama Badan Publik Informatif dengan skor 98,43% dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh KIP untuk kategori lembaga non-struktural.

2. Evaluasi berdasarkan Aspirasi Masyarakat

a. Hasil Survei Media Massa

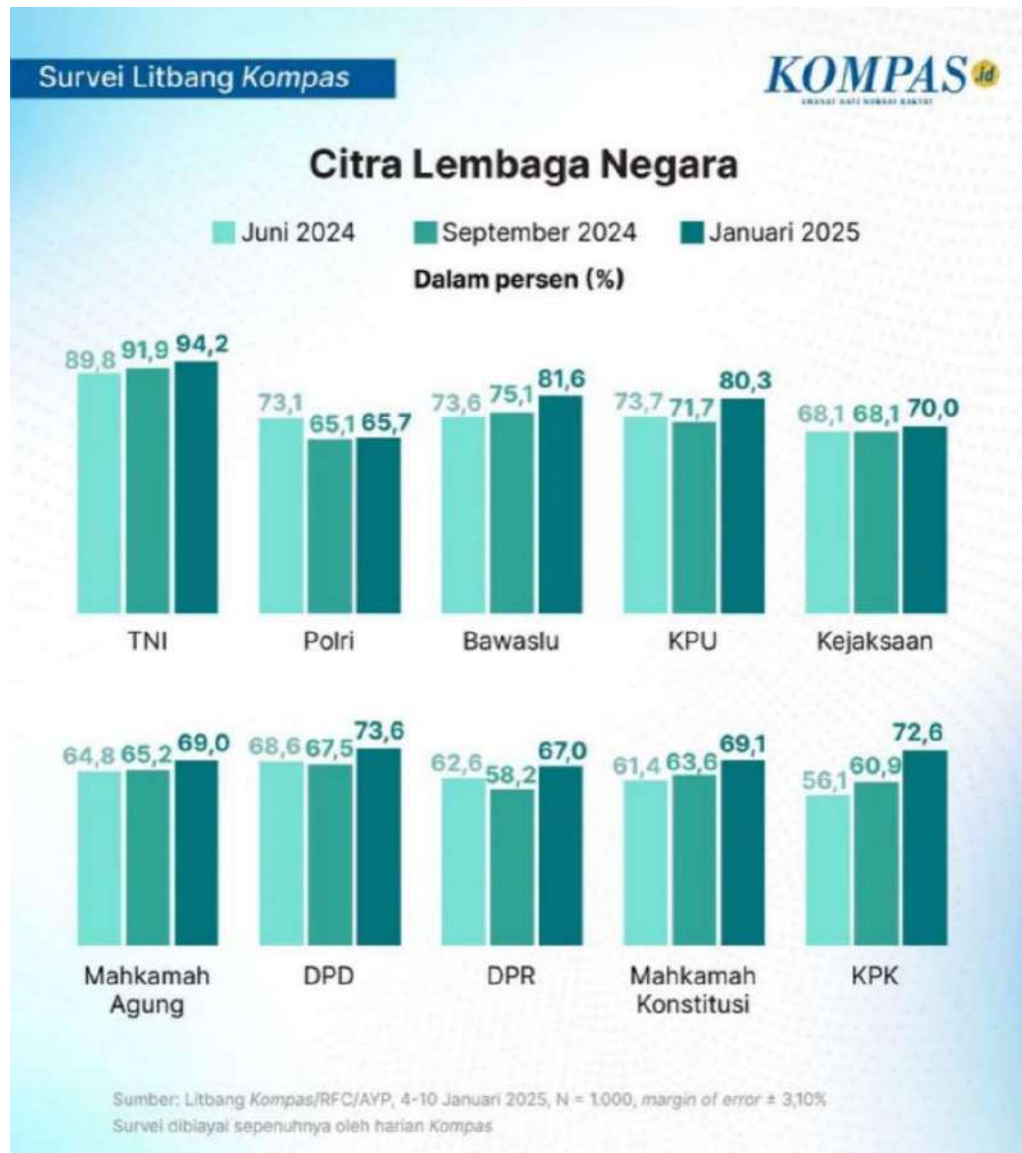
Seluruh capaian dan penghargaan yang diperoleh Bawaslu merupakan bentuk akuntabilitas dalam kepentingan menjaga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu. Konteks demikian sebangun dengan citra baik lembaga pengawas pemilu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas menunjukkan adanya tren perbaikan citra Bawaslu selama periode 2022-2024 sebagaimana berikut:

Gambar 2 Tren Citra Bawaslu Periode Tahun 2022-2024



Citra Bawaslu di mata publik berada pada tingkat tertinggi kedua setelah TNI. Hal ini semakin menegaskan bahwa kinerja Bawaslu selama tahun 2020-2024 telah menjadi Lembaga Terpercaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya melakukan Pengawasan Pemilu. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3 Citra Lembaga Negara Hasil Survei Litbang Kompas



b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu melalui Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bekerja sama dengan *Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS)* telah melakukan survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bawaslu.

Penelitian dilakukan dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif secara langsung dilapangan. Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan menggunakan survey melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan stakeholder/partai politik yang melakukan pelaporan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Survey mengukur sembilan variabel, yaitu: Persyaratan dan jenis pelayanan, Sistem mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Kesesuaian produk, spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Temuan dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu

Tahun	2021	2022	2023	2024
Kategori	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
Skor	76,86	77,85	76,96	83,86

Hasil survey ini menjadi masukan bagi Bawaslu dan para pemangku kebijakan lainnya untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan kelembagaan dengan menyusun kebijakan dan program pengawasan pemilu khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di masa mendatang dengan berbasis riset (*research-based policy*).

c. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Salah satu tanggung jawab utama Bawaslu adalah menyusun Peraturan Bawaslu yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas kinerja pengawasan. Dalam proses penyusunan produk hukum, Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Misi Bawaslu meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi guna mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah melalui penataan produk hukum.

Untuk mencapai kualitas yang diharapkan, diperlukan mekanisme untuk menggali tingkat kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu, khususnya Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan menjadi cerminan persepsi tingkat kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum

Bawaslu diukur dengan instrumen yang meliputi dimensi bisnis proses, dimensi asas-asas pembentuk Perbawaslu, dan dimensi asas aksesibilitas. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 15 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Tahun	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2023	84.720	B	Tinggi
2024	87.408	B	Tinggi

d. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu

Layanan bantuan hukum adalah bentuk jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berperan memberikan jaminan hukum kepada seluruh institusi Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Indeks kepuasan terhadap Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu diukur berdasarkan empat variabel, yaitu sosialisasi, konsultasi, pendampingan, dan implementasi peraturan. Berikut adalah hasil pengukurannya:

Tabel 16 Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu

Tahun	Nilai Persepsi	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
2022	4.16	83,23	B	Baik
2023	3.406	85.11	B	Baik
2024	3.419	85.48	B	Baik

e. Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, turut menjalankan fungsi pelayanan publik. Salah satu bentuknya dalam pengelolaan dokumentasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini merupakan kebutuhan prioritas sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, adaptif, berintegritas, dan profesional. Tujuannya untuk memenuhi harapan masyarakat melalui optimalisasi tugas dan fungsi Bawaslu dalam meningkatkan layanan publik.

Indeks kepuasan terhadap Layanan Dokumentasi Hukum diukur berdasarkan enam variabel, yaitu Sosialisasi, Implementasi Peraturan,

Konsultasi, Monitoring, Inovasi, dan Kompetensi. Berikut adalah hasil pengukurannya:

Tabel 17 Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum Bawaslu

Tahun	Nilai Persepsi	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
2022	4.410	88.23	A	Sangat Baik
2024	3.534	88.35	A	Sangat Baik

f. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan masyarakat terkait evaluasi layanan publik dan kinerja pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pemetaan isu-isu strategis, tantangan dan peluang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis sebagai upaya perbaikan perencanaan terhadap peningkatan efektifitas fungsi kelembagaan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu telah menyelenggarakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan melibatkan unsur Akademisi pada tujuh Universitas Negeri dan Swasta yang terdiri dari perwakilan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pegiat Pemilu, dan Jurnalis Media.

Hasil penjaringan aspirasi Masyarakat pada pokoknya menyoroti isu -isu strategis dari perspektif publik yang dinilai perlu adanya penguatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yaitu sebagai berikut:

1. Independensi Penyelenggara Pemilu
2. Intervensi Pemerintah
3. Netralitas Penyelenggara Negara
4. Mobilisasi Sumber Daya dan Aparatur Negara
5. Intimidasi dan Mobilisasi Pemilih
6. Normalisasi Malpraktik dan Kecurangan Pemilu

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Hasil penjaringan aspirasi Masyarakat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akuntabel dan efektif. Adapun strategi dalam peningkatan kualitas Pengawasan diantaranya dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan memperhatikan titik kerawanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
 - b. Kepekaan (*sensitivity*) dan responsivitas Pengawas Pemilu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan sengketa secara dini guna meminimalisir pelanggaran/sengketa.
 - c. Keahlian dan ketegasan pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu.
 - d. Penegakkan hukum Pemilu dilakukan secara berkeadilan terbebas dari intervensi dan kepentingan politis.
 - e. Melakukan proses penegakan hukum Pemilu secara cermat dan tepat guna mengkualifikasi dan menentukan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelibatan seluas-luasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu partisipatif.
 3. Meningkatkan profesionalisme Pengawas Pemilu serta tata kelola hukum dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Pemilu diantaranya dengan cara:
 - a. Penyusunan Produk Hukum yang memberikan kepastian hukum dan jelas dalam setiap putusan baik pada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. Penguatan jaringan Pengawas Pemilu melalui Koordinasi, Konsolidasi, dan Konsultasi.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi SDM Pengawas Pemilu dan SDM Aparatur Kesekretariatan.
 - d. Rekrutmen Pengawas Pemilu diselenggarakan secara profesional dan berintegritas sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berkapasitas handal
 4. Penguatan tata kelola birokrasi Pengawas Pemilu yang profesional, responsif dan akuntabel. Diantaranya dengan:
 - a. Melakukan pembinaan dan mengorganisir jenjang karir sumber daya manusia.
 - b. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap kinerja pegawai.
 - c. Mendorong kontribusi dalam penuangan ide-ide sebagai upaya perbaikan pada setiap lini unit kerja secara inovatif dan aspiratif.
 - d. Perbaikan sistem penyelenggaraan organisasi melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif dan aksesibel.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan Pengawasan Pemilu yang aksesibel, transparan, dan kredibel diantaranya dengan cara:
 - a. Mengembangkan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan yang terintegrasi.

- b. Meningkatkan layanan publik dengan pemanfaatan jaringan teknologi.
- c. Kompilasi arsip data melalui digitalisasi.

Kelima aspirasi masukan masyarakat di atas sebagai upaya perbaikan kelembagaan Pengawas Pemilu pada masa mendatang apabila dikerucutkan bermuara pada tiga dimensi utama yang dapat dinilai sebagai kebutuhan menjawab tantangan tahun 2025-2029. Ketiga dimensi tersebut yaitu: (1) Dimensi tugas dan fungsi lembaga Pengawas Pemilu yang harus mencapai peningkatan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan; (2) Dimensi keterlibatan (*engagement*) publik dalam pengawasan dengan tujuan memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan (3) Dimensi tata kelola birokrasi kelembagaan Pengawas Pemilu yang harus dibangun secara bersih dan prima guna menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Tiga dimensi yang telah diuraikan di atas, merupakan aspirasi dasar yang dapat menjadi misi kebutuhan kelembagaan yang apabila digali saripatinya akan didapati gambaran visi Bawaslu Tahun 2025-2029 yaitu *“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”*.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (ANALISIS SWOT)

A. Kekuatan (*Strengths*)

Secara kelembagaan, Pengawas Pemilu berdasarkan mandat yang termaktub dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan Pemilu (termasuk Pemilihan). Kekuatan kelembagaan Pengawas Pemilu diuraikan sebagai berikut:

1. Kemandirian Lembaga

Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan pemilu secara mandiri. Prinsip ini mendasari setiap membuat keputusan dan bertindak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dilaksanakan secara independen/mandiri. Prinsip ini tercermin dari kelembagaan Bawaslu yang mandiri tidak berada pada subordinasi cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam menjalankan tugas fungsi dalam penyelenggaraan pemilu bertindak kredibel dengan memperlakukan semua kontestan Pemilu secara adil, setara dan tidak memihak (*imparsial*) dan tidak menguntungkan kepentingan politik tertentu atau sewenang-wenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menerapkan beberapa mekanisme untuk menjaga independensi dan kemandirian lembaga dalam menjalankan tugasnya. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Perekrutan Anggota yang Transparan, Proses Perekrutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel dengan membentuk tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, professional dan tokoh masyarakat, serta mengutamakan integritas dan kompetensi calon anggota;
- b. Pengawasan dan Pengendalian Internal, Bawaslu memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan internal sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa seluruh anggota dan staf bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku yang diselenggarakan oleh unit kerja Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat;
 - 2) penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat;
 - 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat;
 - 4) pelaksanaan revidu rencana kerja anggaran, revidu revisi rencana kerja, revidu laporan keuangan dan revidu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat;
 - 5) evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat;
 - 6) evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat;
 - 7) pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat;
 - 8) pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat;
 - 9) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat;

- 10) pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat;
- 11) fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan disiplin aparatur pengawas Pemilu di wilayah kerja Inspektorat;
- 12) pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai dan aparatur pengawas Pemilu di wilayah kerja Inspektorat;
- 13) penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat;
- 14) pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat;
- 15) pengelolaan data hasil pengawasan internal di Inspektorat melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat.

2. Keterbukaan Informasi

Bawaslu berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti publikasi informasi melalui website dan media sosial, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

- a. keterbukaan informasi publik;
- b. responsif terhadap laporan masyarakat dan permohonan informasi publik; dan
- c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kerjasama dengan media dan pengawasan partisipatif.

3. Profesionalisme

Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu. Hal ini ditunjang dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa jenis pelatihan sebagai peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan bagi jajaran sekretariat dan pengawas yaitu:

- a. Pelatihan dan sertifikasi mediator;
- b. *Legislative Drafting Training* untuk Pengawas Pemilu;
- c. Pelatihan Ajudikator untuk Pengawas Pemilu;
- d. Pelatihan Kompetensi Dasar untuk Pengawas Pemilu;
- e. Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum;
- f. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;

- g. Pelatihan *Microsoft Office* tingkat lanjut;
- h. Pelatihan Desain Grafis berbasis Photoshop, Canva, Corel Draw;
- i. Pelatihan *Public Speaking*;
- j. Pelatihan *Service Excelllent*;
- k. Workshop teknis pengelolaan jurnal;
- l. Workshop Strategi dan Persiapan Akreditasi Jurnal Menuju Terindeks Sinta dan DOAJ; dan
- m. Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu melalui aplikasi (SIWASLU, SIWASLIH, SIPS, SIGAP LAPOR dll) dan Sistem Monitoring Informasi *Fusion Center and Command Center*.

5. Kepercayaan Publik

Kehadiran Bawaslu memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini berdasarkan hasil survei media dan penjangkauan aspirasi masyarakat. Dalam Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, setiap permasalahan, konflik maupun pelanggaran yang terjadi telah ditangani secara profesional dan akuntabel sehingga: (1) kerugian hak bagi peserta pemilu yang dirugikan dapat dipulihkan kembali; (2) pelaku pelanggaran dalam pemilu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) suara rakyat dijaga sesuai dengan prosedurnya. Sehingga proses pemilu sebagai salah satu manifestasi kedaulatan rakyat dapat terselenggara secara adil dan berintegritas serta hasil pemilu memperoleh legitimasi rakyat.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban masih mengalami beberapa kendala. Dampaknya dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan masih didapati belum maksimalnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu. Beberapa faktor kelemahan yang masih terasa pada kelembagaan Bawaslu diantaranya sebagai berikut:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bawaslu masih mengalami kekurangan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat serta peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat yang menunjang dalam memberikan dukungan teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan teknis pengawasan pemilu secara

berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban pengawas pemilu yang sangat besar, diperlukan dukungan jumlah struktur yang memadai dan profesional sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak melampaui batas kemampuan kinerja (*workload exceeds the limit*).

2. Mekanisme dan Keterbatasan Penganggaran Pengawasan Pemilihan

Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari Hibah APBD Pemerintah daerah setempat melalui mekanisme pengusulan langsung kebutuhan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mekanisme tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan bergantung pada kebijakan fiskal dan kemampuan pembiayaan yang tersedia di masing-masing daerah, yang mana kemampuan daerah dalam memberikan dukungan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara umum terbatas.

Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi kinerja Pengawas Pemilu. Melalui *Economic Political Will* pemerintahan daerah setempat berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan pemilihan serta mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga karena terdapat konflik kepentingan saat mengusulkan kebutuhan anggaran.

3. Infrastruktur

Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil. Kendala dalam aspek ini tentu sangat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Pengawas Pemilu di daerah. Guna memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu, tentu dukungan infrastruktur pengawas pemilu harus didukung secara memadai.

C. Peluang (*Opportunities*)

Terdapat beberapa kondisi eksternal yang dapat menjadi peluang bagi Bawaslu apabila dimanfaatkan dengan baik tentu akan membantu kelembagaan Pengawas Pemilu mencapai targetnya secara lebih efektif dan efisien yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan

Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.

3. Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan

Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pengembangan SDM Pengawas Pemilu

Bawaslu perlu memberikan penguatan kapasitas dan kualitas bagi SDM Pengawas Pemilu dan Jajaran Sekretariatnya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Ancaman (*Threats*)

Terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat kelembagaan Bawaslu. Diantaranya sebagai berikut:

1. **Intervensi politik:** Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. **Disinformasi dan hoaks:** Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
3. **Kekerasan:** Kekerasan yang terkait dengan pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih;
4. **Gangguan keamanan:** Gangguan keamanan dapat menghambat pelaksanaan pemilu;
5. **Perubahan peraturan:** Perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
6. **Kerangka hukum Pemilu multitafsir:** Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

2.1 VISI

Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang,

netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 MISI

Misi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

- 1) Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
- 2) Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
- 3) Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.3 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

- 1) Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator:
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
Indikator:
 - a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b) Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

- c) Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
(responden: instansi pemerintah, K/L)
- 3) Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator:
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

- 1) Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator:
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
 - b) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
 - c) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- 2) Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
Indikator:
 - a) Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b) Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c) Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
- 3) Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator:
 - a) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c) Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d) Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e) Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f) Opini BPK;
 - g) Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;

- i) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j) Nilai SAKIP Bawaslu;
- k) Nilai Capaian IKU;
- l) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p) Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q) Nilai Indeks SPBE;
- r) Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s) Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
1	Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Kewenangan Bawaslu terbatas pada pemberian imbauan atau saran perbaikan tanpa daya paksa hukum yang kuat dalam tahap pencegahan khususnya pada pelanggaran pidana Pemilu.	Pemetaan risiko kerawanan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala tahunan, serta Bawaslu mendorong adanya penguatan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan.	1) Puslitbangdiklat 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
		b. Tidak semua keputusan Bawaslu final dan mengikat, peserta pemilu dapat mengajukan sengketa lanjutan ke Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN).	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.	1) Pusdatin 2) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
		c. Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilu yang bersumber dari Hibah APBD Pemda, berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga dengan konflik kepentingan.	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko pengawasan dan terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pengawasan secara proporsional. Bawaslu aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Komisi II DPR RI untuk menjaga integritas pemilu dan kualitas pengawasan yang bebas dari potensi konflik kepentingan saat pengusulan dan pembahasan kebutuhan pendanaan pengawasan di daerah.	1) Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Intervensi politik, disinformasi dan hoaks, kekerasan, gangguan keamanan, perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan,	a) Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang	1) Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu 2) Biro Hukum dan Humas

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
		serta kerangka hukum Pemilu multitafsir.	masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik. b) Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan: Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	
		b. Metode Pemberian Suara melalui pengiriman pos surat suara mengalami	Mencatat dan mengklarifikasi temuan, memberikan saran agar diupayakan pengiriman ulang namun jika waktu sudah tidak	1) Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
		keterlambatan, rusak karena cuaca ekstrem, dan perpindahan alamat WNI tanpa melapor ke KBRI sehingga Pemilih tidak menerima surat suara dan tidak dapat memilih langsung di TPS.	memungkinkan merekomendasikan pindah metode ke memilih langsung di TPSLN atau Kotak Suara Keliling (KSK), sebagai upaya perbaikan mendorong PPLN/KPPSLN menjadwalkan kirim surat suara lebih awal sehingga perubahan alamat dapat diketahui lebih dini, serta menindaklanjuti jika terdapat dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2) Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		c. Keterbatasan ketersediaan SDM yang mendaftar sebagai Panawaslu LN pada sebagian besar negara maju.	Dengan pertimbangan satuan standar biaya honorarium yang kecil, selain itu kesulitan muncul ketika harus merekrut SDM dari luar kota karena biaya transpor yang tinggi dan diperlukan penyediaan akomodasi/penginapan maka Bawaslu memanfaatkan relawan lokal, pemetaan lokasi WNI, dan secara aktif berkoordinasi dengan komunitas diaspora setempat.	1) Biro SDM dan Umum 2) Biro Perencanaan dan Organisasi
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan	a. Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Aset Idle sehingga dapat diusulkan pinjam pakai gedung kantor Bawaslu.	1) Biro Keuangan dan BMN

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Kerja Penanggungjawab
	pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil.		
		b. Keterbatasan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (<i>workload exceeds the limit</i>).	Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi dalam hal pemberdayaan staf Pemerintah Daerah selama masa Tahapan Pengawasan Pemilu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN yang berlaku, serta Bawaslu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu.	1) Puslitbangdiklat 2) Biro SDM dan Umum

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029

Visi
Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu. c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu) c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif. b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c) Nilai Indeks Sistem Merit; d) Nilai Indeks BerAKHLAK; e) Nilai Indeks Reformasi Hukum; f) Opini BPK; g) Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j) Nilai SAKIP Bawaslu; k) Nilai Capaian IKU; l) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
				n) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan p) Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q) Nilai Indeks SPBE; r) Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s) Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan **(b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu**. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat

sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan **(b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.**

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- 1) PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- 2) PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

- 1) Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Indikator KP3: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

2) Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Indikator KP4: Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Target KP:

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya terkhusus sebagai ikhtiar mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu, diperlukan Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sebagaimana matriks Kerangka Regulasi berikut:

Tabel 18 Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, namun perlu disusun untuk mengakomodir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027
2.	Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	Sudah pernah dilakukan penyusunan namun tidak dilanjutkan atas kehendak unit Pemrakarsa sehingga perlu diajukan kembali dalam Prosun Tahun 2025	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2026
3.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan Pencegahan, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027
4.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
		setiap upaya pengawasan tahapan pemilu secara makro, dll.		
5.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI/Polri	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dan tidak lanjut hasil penanganan pelanggaran serta pola hubungan dengan institusi terkait, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027
6.	Peraturan Bawaslu Mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan regulasi yang mengatur tentang keterpenuhan syarat formil dan material serta penjelasan status penanganan pelanggaran, dll.	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
7.	Peraturan Bawaslu Mengenai Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya penyusunan Peraturan Bawaslu Tentang Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dan menghindari adanya kekosongan hukum dalam investigasi penanganan pelanggaran Pemilu, dll.	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
9.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan dan Rekomendasi Bawaslu, DKPP	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
	dan Pengadilan terkait Pemilihan dan Pemilihan Umum			
10.	Peraturan Bawaslu Mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam aspek objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu atau sengketa antar peserta pemilu, dll.	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	2027
11.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan struktur organisasi perlu dilakukan penggantian	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026
12.	Peraturan Bawaslu tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Belum pernah disusun dan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan pengawasan pemilihan umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
13.	Peraturan Bawaslu tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029	Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
14.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 perlu diganti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
15.	Peraturan Bawaslu tentang Klasifikasi Arsip	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan klasifikasi arsip sehingga perlu diganti	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
16.	Peraturan Bawaslu Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Perlunya penyesuaian struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan agar relevan dengan kebutuhan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu serta selaras dengan Peraturan Bawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, dll.	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026
17.	Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Bahwa perlu dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Peraturan Bawaslu terkait agar memudahkan pengawas pemilu dalam membaca dan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam keempat perbawaslu tersebut	Biro SDM dan Umum	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
18.	Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan sehingga perlu diubah	Biro SDM dan Umum	2026
19.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Perumusan Strategi Kebijakan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Sudah pernah disusun Tahun 2023 namun dihentikan karena masih perlu penyesuaian sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan	2025
20.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah pernah disusun tahun 2023 namun masih belum sempat dilanjutkan karena masih perlu dilakukan pembahasan dari pemrakarsa sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Inspektorat Wilayah II	2025

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

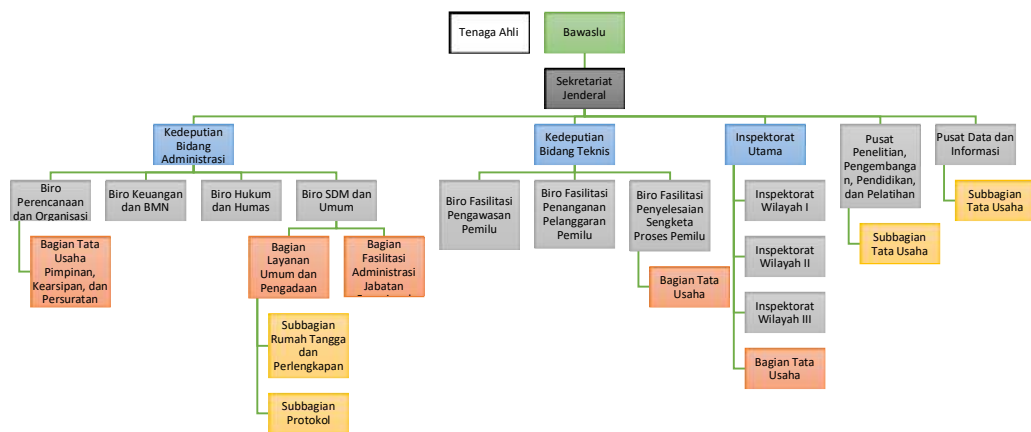
Kerangka kelembagaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2024-2029 mengacu pada struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

A. Profil Kelembagaan Bawaslu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan transformasi eksistensi kelembagaan Bawaslu yang selaras dengan maksud pengaturan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, deskripsi struktur organisasi Bawaslu sebagai berikut:

Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu



B. Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu

Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu terdiri dari:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Nonstruktural Lainnya di tingkat pusat yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota Bawaslu

- beranggotakan 4 (empat) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2. Sekretariat Bawaslu sebagai unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal berdasarkan SK Presiden dan dilantik oleh Ketua Bawaslu;
 3. Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. Bawaslu Provinsi beranggotakan 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh Bawaslu;
 4. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten/Kota beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang dipilih oleh Bawaslu Provinsi dengan persetujuan Bawaslu;
 5. Panitia Pengawas *Ad-hoc*:
 - a. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - b. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa;
 - c. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
 - d. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.

C. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi

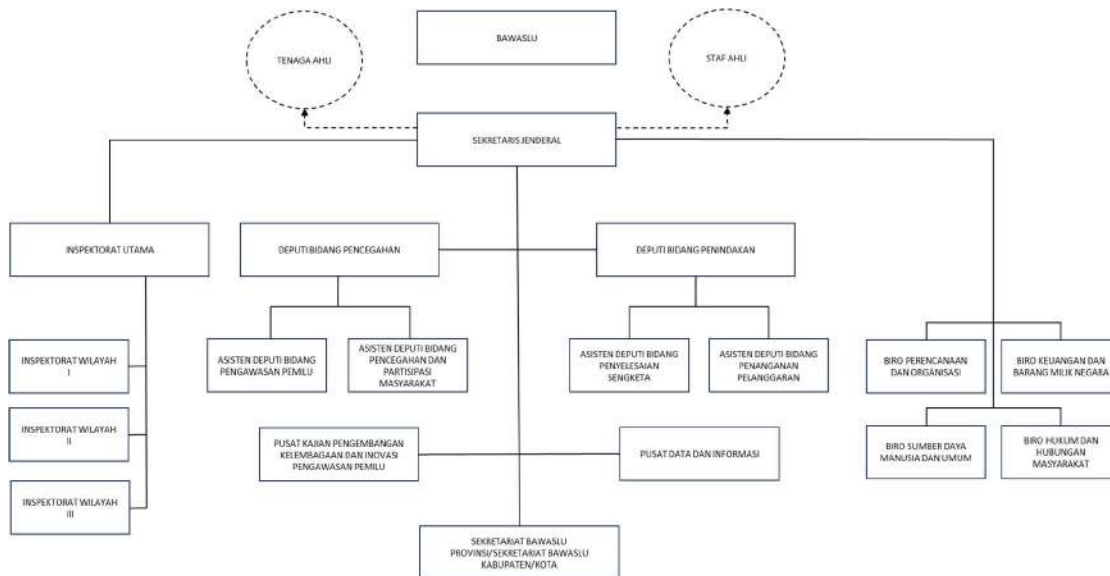
1. Evaluasi Struktur Organisasi Kelembagaan
 - a. Perbawaslu No.1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan kurang selaras dengan Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi kurang maksimal karena rentang kendali struktur organisasi terlalu jauh.
 - c. Unit Kerja eselon II yang ada saat ini kurang maksimal dalam menjawab tantangan baru dalam pengawasan Pemilu.
2. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan

- d. Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

3. Usulan Kebijakan Alternatif 1

Usulan kebijakan Versi 1 atau v1 ini dilandaskan pada perubahan struktur organisasi yang memisahkan fungsi dukungan administrasi ke Sekretariat Jenderal dan dukungan Teknis ke Kedeputian.

a. Struktur Organisasi Level 1

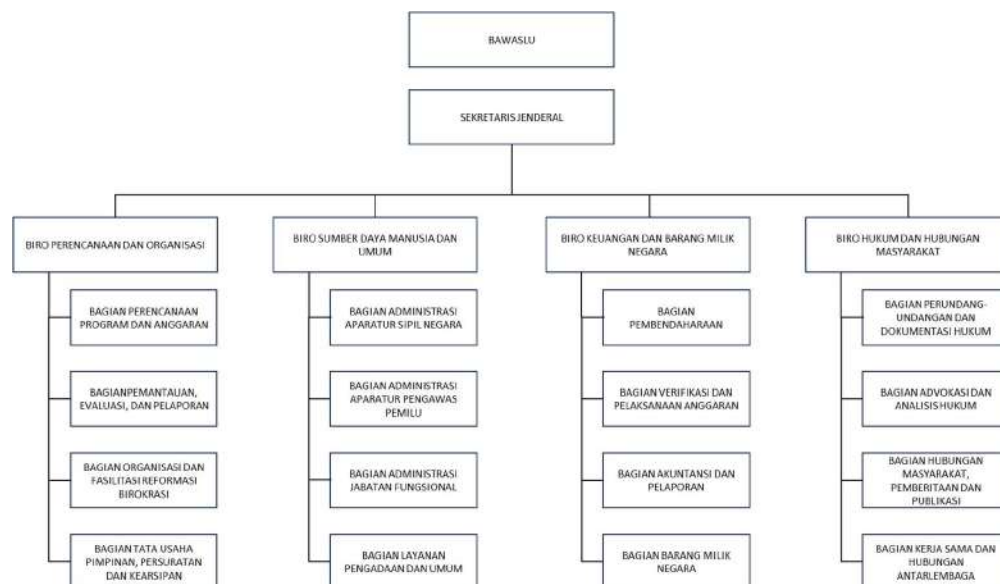


Penjelasan:

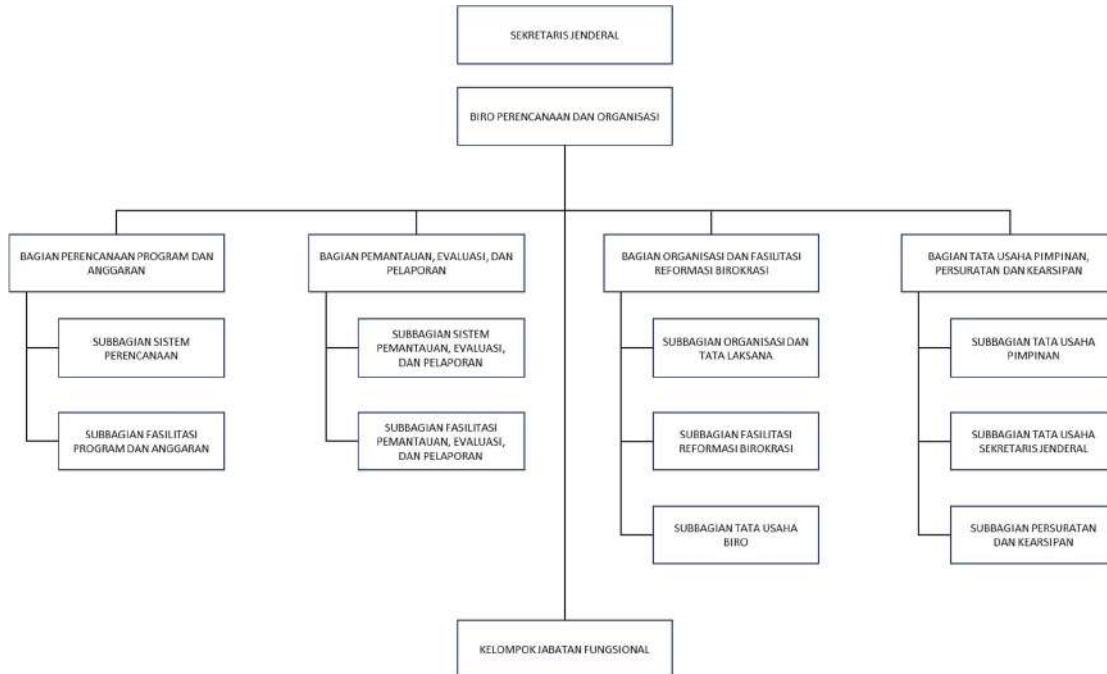
- 1) Ditambahkan jabatan staf ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu;
- 2) Unit kerja yang menjalankan fungsi dukungan administrasi berada langsung dibawah Sekretaris Jenderal;
- 3) Kedeputian dibentuk berdasarkan *core business* Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahan sengketa dan pelanggaran pemilu serta penindakan pelanggaran pemilu;
- 4) Kedeputian sebagaimana dimaksud poin 2 adalah Deputy Bidang Pencegahan dan Deputy Bidang Penindakan;
- 5) Deputy Bidang Pencegahan membawahi Asisten Deputy yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pemilu dan Asisten Deputy yang menyelenggarakan fungsi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;
- 6) Deputy Bidang Penindakan membawahi Asisten Deputy yang menyelenggarakan fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Asisten Deputy yang menyelenggarakan fungsi Penanganan Pelanggaran Pemilu
- 7) Inspektorat Utama memiliki struktur dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2021;

- 8) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan berubah menjadi Pusat Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pengawasan Pemilu.
- 9) Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No.1 Tahun 2021;
- 10) Tenaga Ahli berjumlah maksimal 25 orang yang merepresentasikan tugas dan fungsi Bawaslu. Pengaturan mengenai Tenaga Ahli akan diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tenaga Ahli.

b. Sekretaris Jenderal



c. Biro Perencanaan dan Organisasi



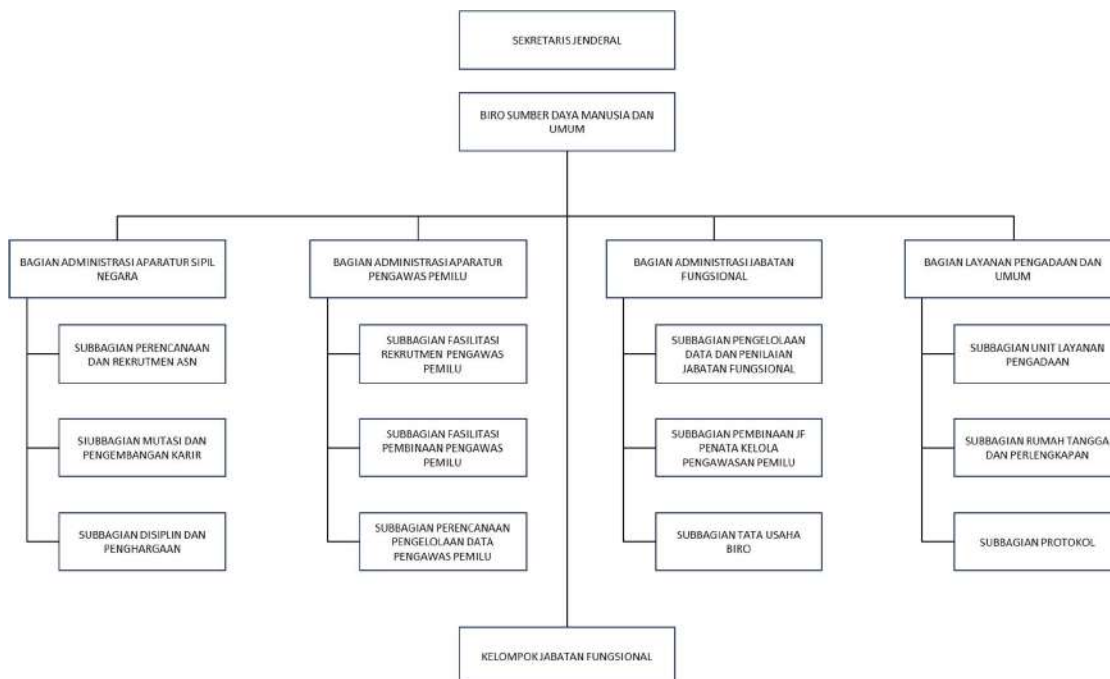
Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Biro Perencanaan dan Organisasi secara garis besar menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, layanan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan tata usaha pimpinan, persuratan, dan kearsipan;
- 3) Bagian Perencanaan program dan anggaran menyelenggarakan urusan penyusunan rencana strategis Bawaslu, rencana kerja dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh subbagian sistem perencanaan. Penyusunan program dan anggaran tahunan, reviu program dan anggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi program dan anggaran;
- 4) Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan urusan monev kinerja yang dilaksanakan oleh subbagian sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Penyusunan dokumen LAKIP dan SAKIP yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 5) Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi menyelenggarakan urusan penyusunan, pemantauan dan evaluasi proses bisnis, evaluasi kelembagaan, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh subbagian organisasi dan tata laksana. Sistem pengawasan intern pemerintah, pelaporan LHKAN, dan fasilitasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi

reformasi birokrasi. Urusan rumah tangga dan tata usaha biro yang dilaksanakan subbagian tata usaha biro;

- 6) Bagian Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Kearsipan menyelenggarakan urusan rumah tangga dan tata usaha Ketua dan Anggota Bawaslu yang dilaksanakan oleh subbagian tata usaha Ketua dan Anggota. Urusan rumah tangga dan tata usaha Sekretaris Jenderal yang dilaksanakan subbagian tata usaha sekretaris jenderal. Urusan persuratan dan tata kelola kearsipan yang dilaksanakan sub bagian persuratan dan kearsipan.

d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

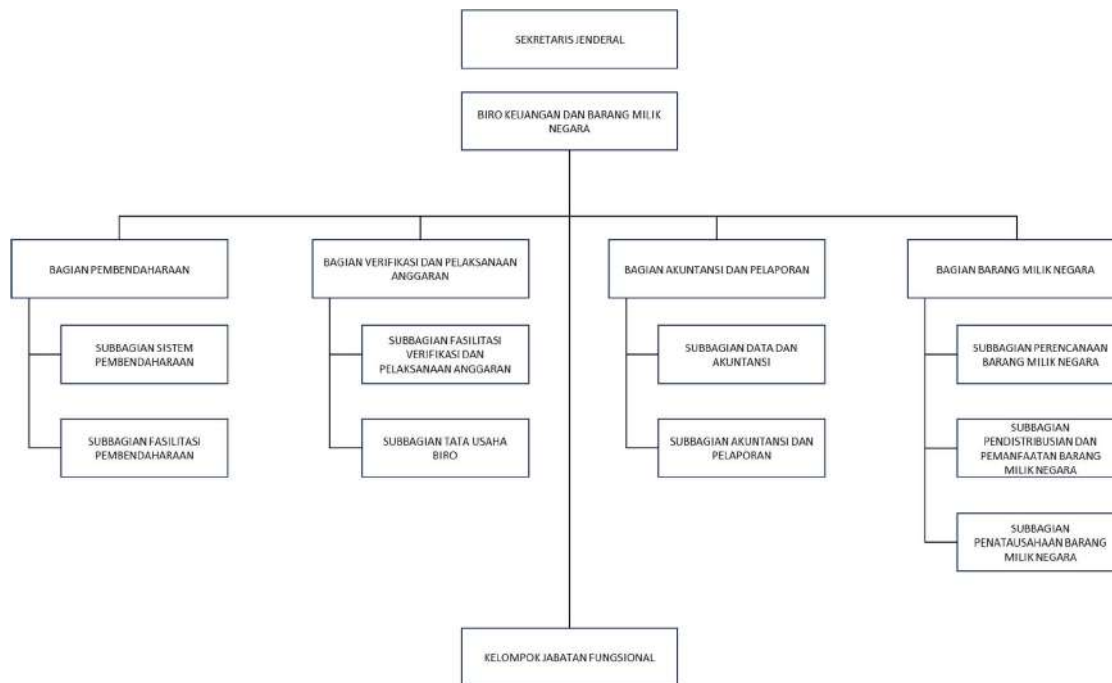


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum secara umum menyelenggarakan urusan manajemen aparatur sipil negara, aparatur pengawas pemilu, administrasi jabatan fungsional, layanan pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan pengamanan dalam;
- 3) Bagian Administrasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan urusan perencanaan dan rekrutmen ASN yang dilaksanakan subbagian perencanaan dan rekrutmen ASN. Urusan mutasi, promosi, pensiun, pengembangan karir, dan manajemen talenta ASN yang dilaksanakan sub bagian mutasi dan pengembangan karir. Urusan disiplin dan penghargaan ASN yang dilaksanakan subbagian pensiun dan penghargaan;

- 4) Bagian Administrasi Aparatur Pengawas Pemilu menyelenggarakan urusan perencanaan dan rekrutmen aparatur pengawas pemilu yang dilaksanakan sub bagian fasilitasi rekrutmen pengawas pemilu. Urusan perencanaan pengembangan kapasitas, pembinaan pengawas pemilu, pergantian antar waktu pengawas pemilu yang dilaksanakan sub bagian pembinaan pengawas pemilu. Urusan pengelolaan data pengawas pemilu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan tps yang dilaksanakan subbagian perencanaan pengelolaan data pengawas pemilu;
- 5) Bagian Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan urusan pengelolaan data jabatan fungsional, penilaian jabatan fungsional, perpindahan jabatan fungsional dan perhitungan formasi jabatan fungsional yang dilaksanakan subbagian pengelolaan data dan penilaian jabatan fungsional. Urusan pembinaan jabatan fungsional penata kelola pengawasan pemilu mulai dari perpindahan jabatan, uji kompetensi, perhitungan formasi, dan Lembaga profesi jabatan fungsional penata kelola pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh sub bagian pembinaan jabatan fungsional penata kelola pengawasan pemilu. Urusan tata usaha dan rumah tangga Biro yang dilaksanakan oleh subbagian tata usaha biro.
- 6) Bagian Layanan Pengadaan dan Umum menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. Urusan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan sub bagian unit layanan pengadaan. Urusan protokol pimpinan dan keamanan dalam yang dilaksanakan subbagian protokol.

e. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

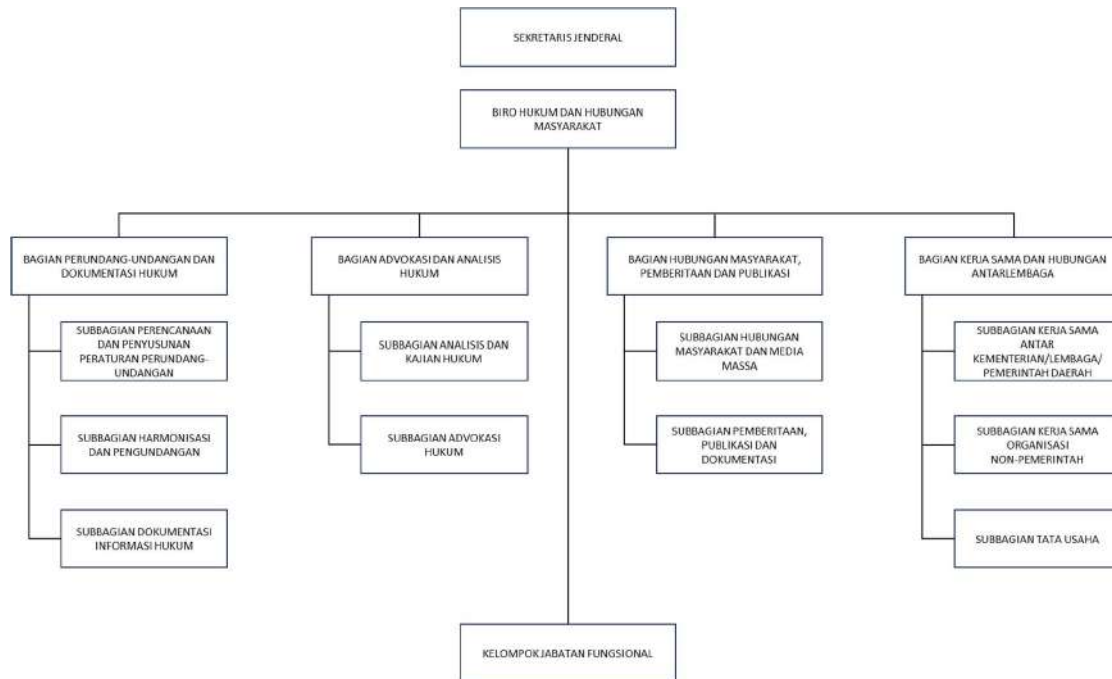


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan serta tata kelola barang milik negara;
- 3) Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan urusan pemantauan dan evaluasi sistem perbendaharaan yang dilaksanakan subbagian sistem perbendaharaan. Urusan fasilitasi perbendaharaan yang meliputi pendampingan, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sub bagian fasilitasi perbendaharaan;
- 4) Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan urusan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan sub bagian verifikasi dan pelaksanaan anggaran. Urusan tata usaha dan rumah tangga biro yang dilaksanakan subbagian tata usaha biro.
- 5) Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan urusan pengelolaan data dan akuntansi di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan subbagian data dan akuntansi. Urusan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan subbagian akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 6) Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan urusan perencanaan barang milik negara di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan subbagian perencanaan barang milik negara. Urusan pendistribusian,

pencatatan, dan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan subbagian pendistribusian dan pemanfaatan barang milik negara. Urusan penatausahaan barang milik negara di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan sub bagian penatausahaan barang milik negara.

f. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



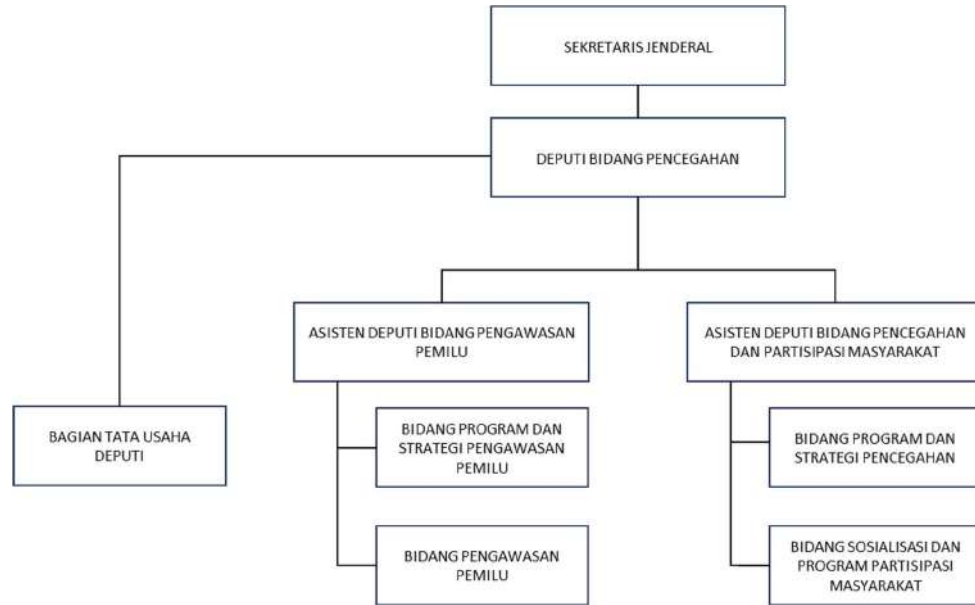
Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, advokasi, analisis hukum, hubungan Masyarakat, hubungan dengan media massa, kerja sama dan hubungan antarlembaga Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah serta kerja sama dan hubungan antarlembaga dengan organisasi non-pemerintah;
- 3) Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan urusan perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan Bawaslu yang dilaksanakan subbagian perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Urusan harmonisasi dan pengundangan peraturan Bawaslu yang dilaksanakan subbagian harmonisasi dan pengundangan. Urusan dokumentasi informasi hukum yang dilaksanakan sub bagian dokumentasi informasi hukum;
- 4) Bagian Advokasi dan Analisis Hukum menyelenggarakan urusan analisis dan kajian hukum yang dilaksanakan subbagian analisis dan kajian

hukum. Urusan advokasi dan pendampingan hukum bagi Bawaslu yang dilaksanakan sub bagian advokasi hukum;

- 5) Bagian Hubungan Masyarakat, Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan urusan hubungan Masyarakat dan media massa, penyusunan naskah press release dan penyiapan konferensi pers yang dilaksanakan sub bagian hubungan Masyarakat dan media massa. Urusan pemberitaan, publikasi, dokumentasi dan pembuatan konten media sosial yang dilaksanakan sub bagian pemberitaan, publikasi dan dokumentasi;
- 6) Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan urusan pembuatan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang dilaksanakan subbagian kerja sama antar Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Urusan pembuatan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang dilaksanakan subbagian kerja sama organisasi non-pemerintah. Urusan tata usaha dan rumah tangga biro yang dilaksanakan subbagian tata usaha biro.

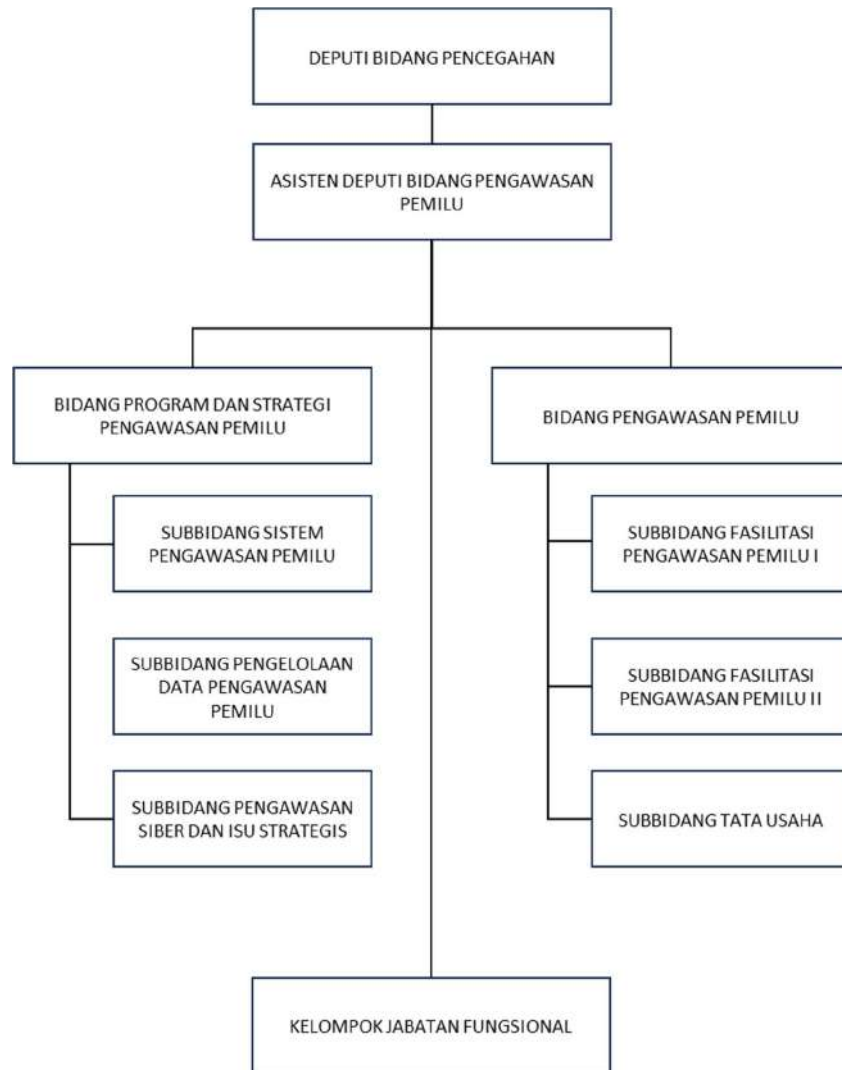
g. Deputy Bidang Pencegahan



Penjelasan:

- 1) Deputy Bidang Pencegahan dibantu oleh asisten deputi bidang pengawasan pemilu dan asisten deputi bidang pencegahan dan partisipasi Masyarakat, serta bagian tata usaha deputi untuk penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga deputi bidang pencegahan;
- 2) Asisten Deputi bertugas untuk melaksanakan program strategis kedeputian bidang pencegahan.

h. Asisten Deputi Bidang Pencegahan

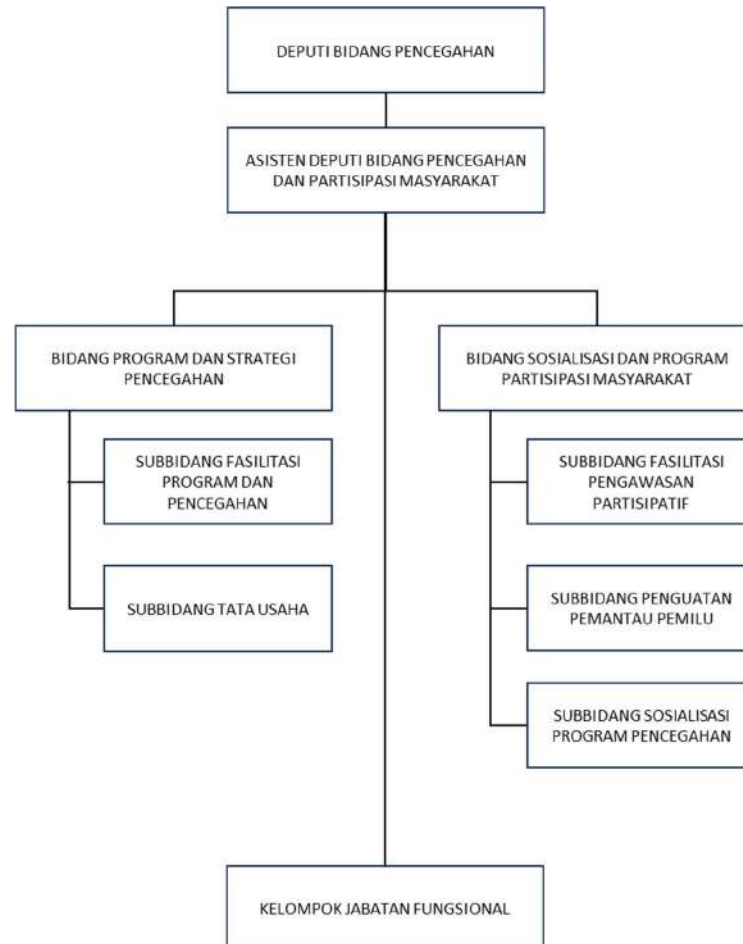


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Asisten Deputi Bidang Pengawasan Pemilu menyelenggarakan urusan perumusan kebijakan dan program bidang program dan strategi pengawasan pemilu dan bidang pengawasan pemilu;
- 3) Bidang Program dan Strategi Pengawasan Pemilu menyelenggarakan urusan tata kelola sistem pengawasan pemilu meliputi pembuatan sistem informasi yang dilaksanakan subbidang sistem pengawasan pemilu. Urusan pengelolaan data pengawasan pemilu yang dilaksanakan subbidang pengelolaan data pengawasan pemilu. Urusan pengawasan pada media sosial, isu-isu strategis, dan ruang siber yang dilaksanakan sub bidang pengawasan siber dan isu strategis;
- 4) Bidang Pengawasan Pemilu menyelenggarakan urusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan tahapan beserta

supporting pengawasan tahapan yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi pengawasan pemilu I dan sub bidang fasilitasi pengawasan pemilu II. Urusan tata usaha dan rumah tangga yang dilaksanakan sub bidang tata usaha.

i. Asisten Deputi Bidang Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

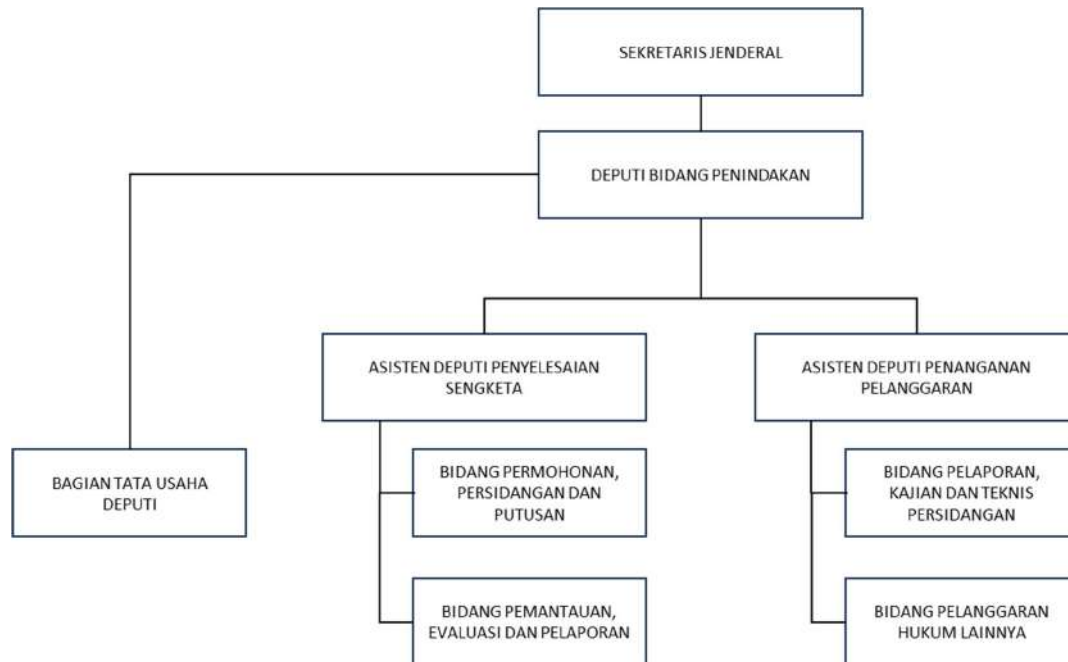


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Asisten Deputi Bidang Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan urusan perumusan kebijakan, program dan strategi pencegahan serta sosialisasi dan program partisipasi Masyarakat;
- 3) Bidang Program dan Strategi Pencegahan menyelenggarakan urusan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan strategi pencegahan yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi program dan strategi pencegahan. Urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi yang dilaksanakan sub bidang tata usaha;
- 4) Bidang Sosialisasi dan Program Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan urusan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sosialisasi program pencegahan kepada Masyarakat, peserta pemilu,

ASN, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan subbidang sosialisasi program pencegahan. Urusan administrasi dan penguatan pemantau pemilu yang dilaksanakan subbidang pemantau pemilu. Urusan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengawasan partisipatif kepada Masyarakat yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi pengawasan partisipatif.

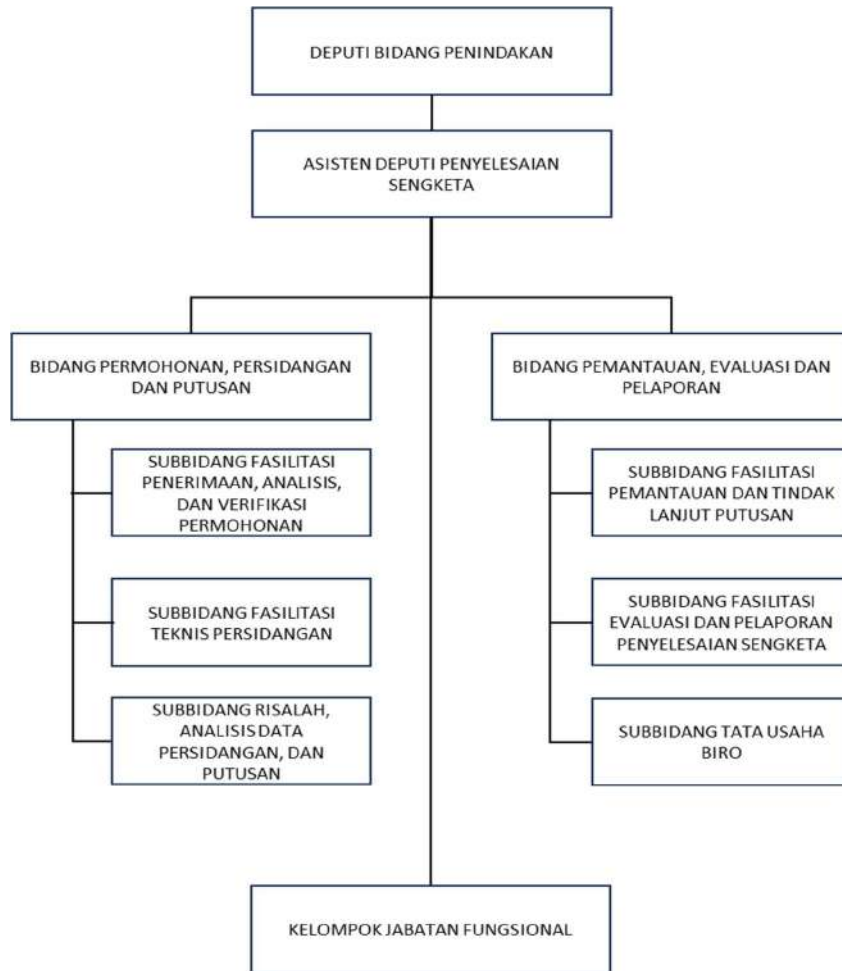
j. Deputy Bidang Penindakan



Penjelasan:

- 1) Deputi Bidang Penindakan didukung oleh Asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Asisten Deputi Bidang Penanganan Pelanggaran, serta Bagian Tata Usaha yang menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Penindakan;
- 2) Asisten Deputi bertugas untuk melaksanakan program strategis kedeputian bidang penindakan.

k. Asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa

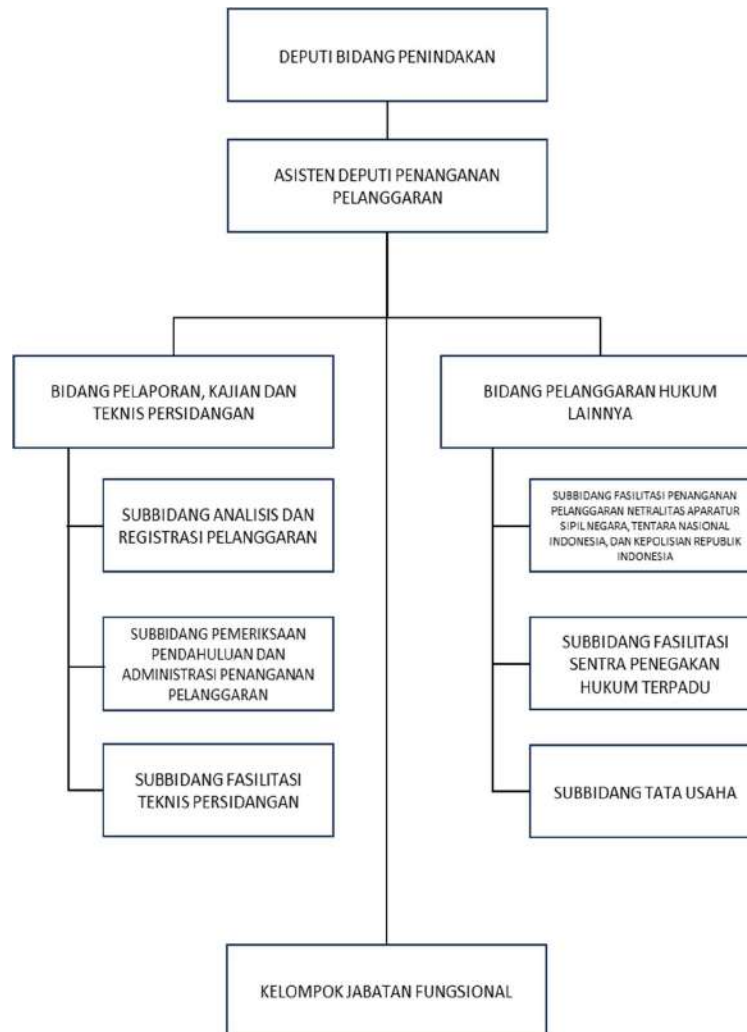


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan urusan perumusan kebijakan, program bidang permohonan, persidangan, dan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sengketa proses pemilu;
- 3) Bidang Permohonan, Persidangan dan Putusan menyelenggarakan urusan fasilitasi penerimaan, analisis laporan, dan verifikasi permohonan sengketa proses pemilu yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi penerimaan, analisis, dan verifikasi permohonan. Urusan penjadwalan, administrasi dan teknis persidangan sengketa proses pemilu yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi teknis persidangan. Urusan penyusunan risalah, analisis data persidangan dan putusan yang dilaksanakan subbidang risalah, analisis data persidangan, dan putusan.

- 4) Bidang Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan urusan fasilitasi pemantauan dan tindak lanjut putusan sengketa proses pemilu yang sudah terbit kepada para pihak yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi pemantauan dan tindak lanjut putusan. Urusan fasilitasi evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa. Urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputy yang dilaksanakan sub bidang tata usaha.

1. Asisten Deputy Bidang Penanganan Pelanggaran



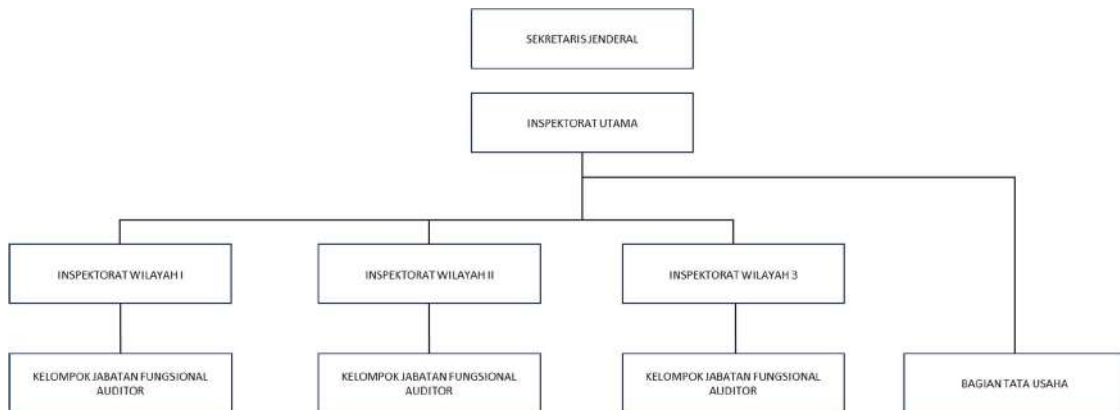
Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Asisten Deputy Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan urusan perumusan kebijakan, program pelaporan, kajian, teknis persidangan dan putusan penanganan pelanggaran pemilu, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan putusan pelanggaran pemilu, serta fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- 3) Bidang Pelaporan, Kajian, dan Teknis Persidangan menyelenggarakan urusan analisis dan registrasi pelanggaran baik dari temuan pengawas pemilu, peserta pemilu maupun dari Masyarakat yang dilaksanakan oleh subbidang analisis dan registrasi pelanggaran. Urusan pemeriksaan pendahuluan dan administrasi penanganan pelanggaran pemilu yang dilaksanakan subbidang pemeriksaan pendahuluan dan administrasi penanganan pelanggaran pemilu. Urusan penjadwalan dan teknis persidangan yang dilaksanakan subbidang fasilitasi teknis persidangan.
- 4) Bidang Pelanggaran Hukum Lainnya menyelenggarakan urusan penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Urusan administrasi dan tata kelola Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan sub bidang fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputy yang dilaksanakan sub bidang tata usaha.

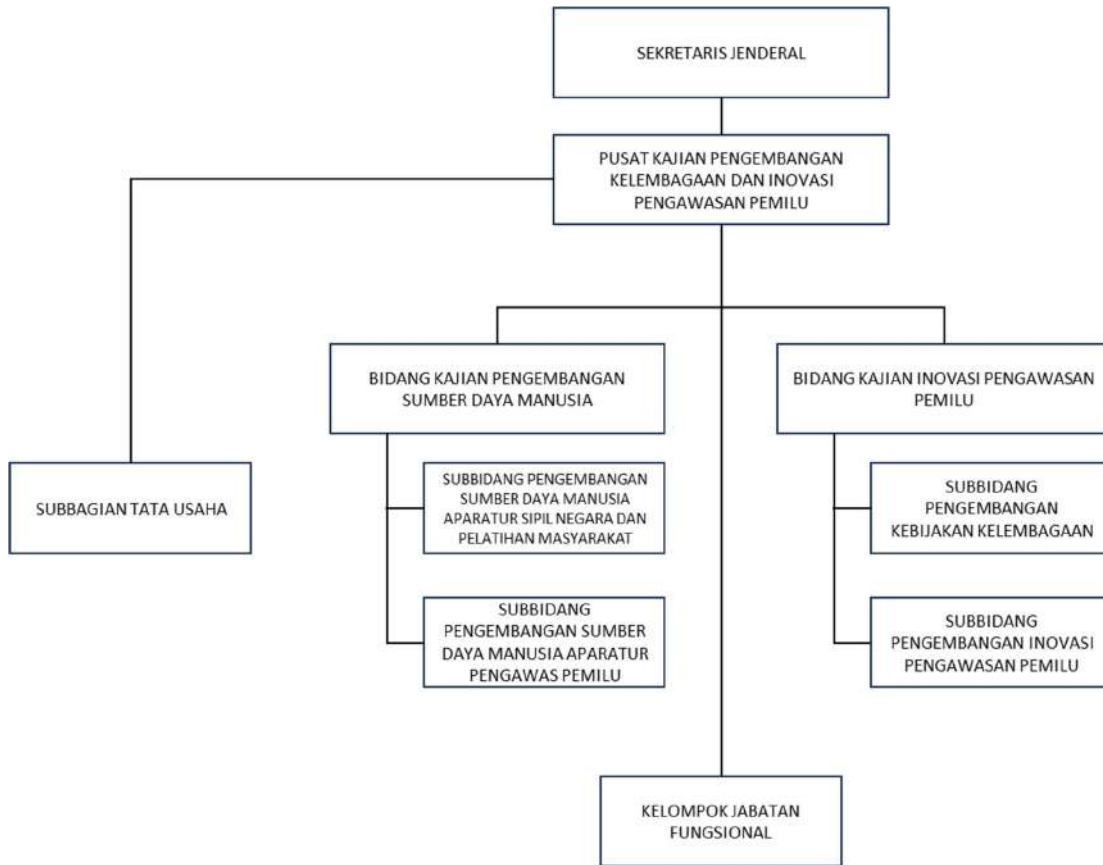
m. Inspektorat Utama



Penjelasan:

- 1) Struktur organisasi pada Inspektorat Utama tidak ada perubahan. Penyesuaian hanya dilakukan pada kelompok jabatan fungsional di bawah Inspektorat Wilayah yang dispesifikkan menjadi kelompok jabatan fungsional auditor.

n. Pusat Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pengawasan Pemilu

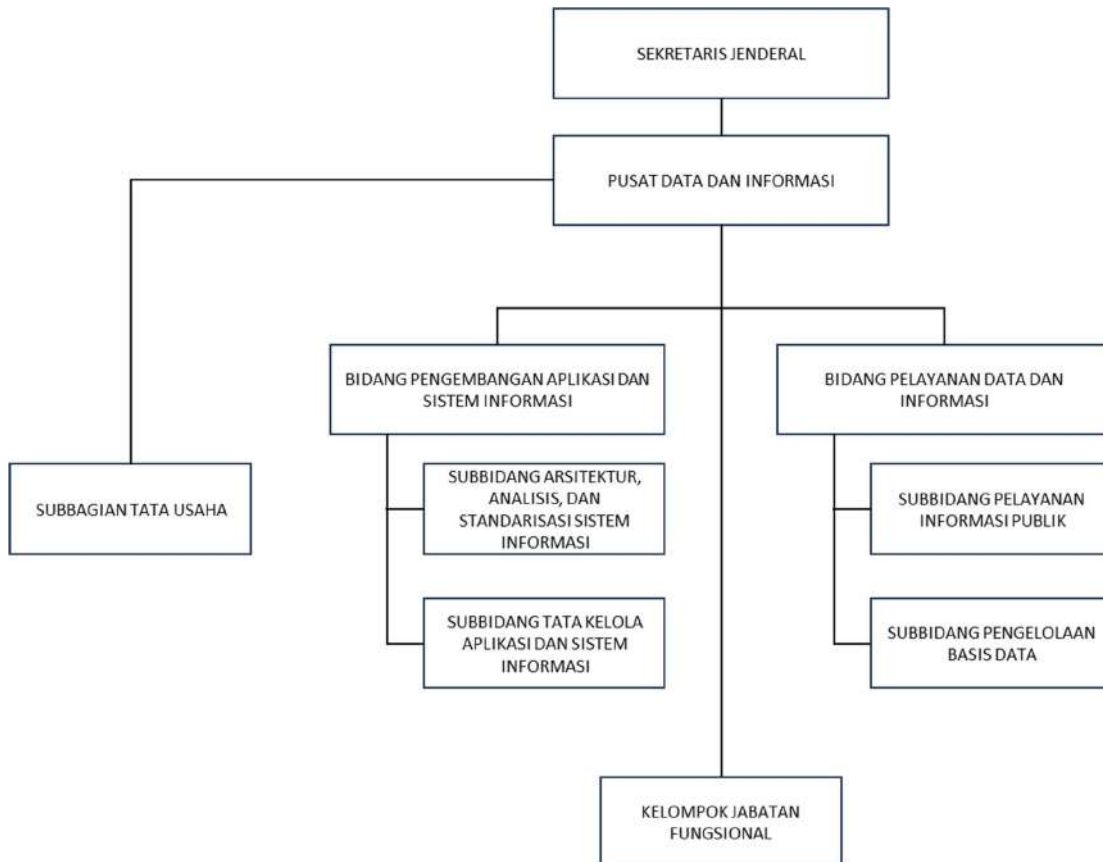


Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Pusat Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pengawasan Pemilu secara umum menyelenggarakan urusan pengembangan sumber daya manusia ASN, Aparatur Pengawas Pemilu dan Masyarakat, kajian inovasi pengembangan kebijakan kelembagaan serta inovasi pengawasan pemilu. Pusat Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pengawasan Pemilu didukung oleh Subbagian Tata Usaha yang menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat;
- 3) Bidang Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan urusan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan SDM ASN dan pelatihan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Subbidang Pengembangan SDM ASN dan Pelatihan Masyarakat. Urusan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan Aparatur Pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh Subbidang Pengembangan SDM Aparatur Pengawas Pemilu.

- 4) Bidang Kajian Inovasi Pengawasan Pemilu menyelenggarakan urusan pembuatan kajian dan inovasi pengembangan kelembagaan Bawaslu yang dilaksanakan oleh Subbidang Kajian Pengembangan Kelembagaan. Urusan kajian dan inovasi pengembangan pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh subbidang pengembangan inovasi pengawasan pemilu.

o. Pusat Data dan Informasi



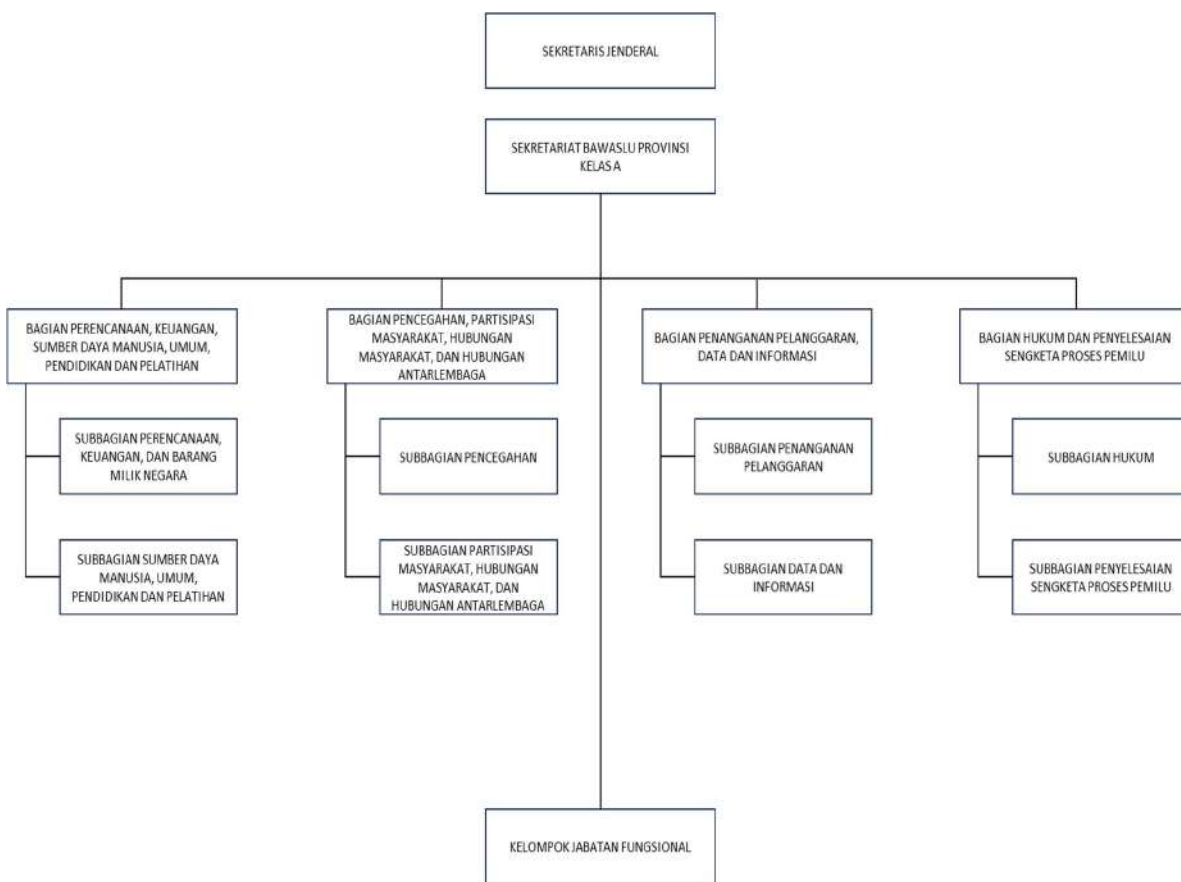
Penjelasan:

- 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi;
- 2) Pusat Data dan Informasi secara umum menyelenggarakan urusan pengembangan dan penata kelolaan aplikasi, sistem informasi dan pelayanan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi didukung oleh subbagian tata usaha yang menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat;
- 3) Bidang Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi menyelenggarakan urusan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan pengembangan arsitektur, analisis dan standarisasi sistem informasi yang dilaksanakan sub bidang arsitektur, analisis dan standarisasi sistem informasi. Urusan tata kelola aplikasi dan sistem

informasi di Bawaslu yang dilaksanakan sub bidang tata kelola aplikasi dan sistem informasi;

- 4) Bidang Pelayanan Data dan Informasi menyelenggarakan urusan pelayanan informasi publik melalui PPID yang dilaksanakan subbidang pelayanan informasi publik. Urusan pengelolaan basis data di Bawaslu yang dilaksanakan subbidang pengelolaan basis data.

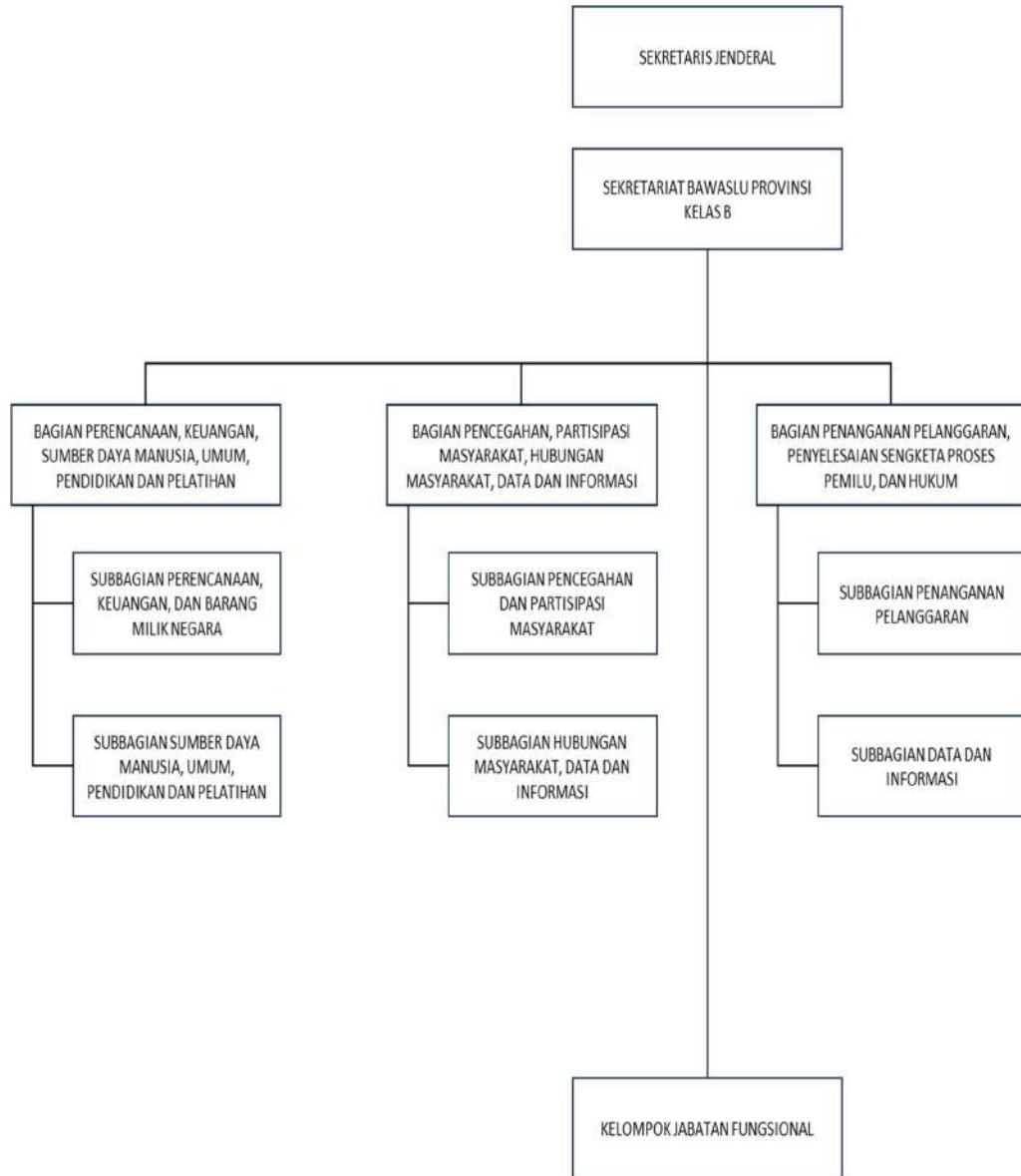
p. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A



Penjelasan:

- 1) Sekretariat Bawaslu Provinsi hanya mengalami perubahan pada nomenklatur unit kerja eselon III;
- 2) Perubahan nomenklatur ini diselaraskan dengan pembagian divisi yang diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

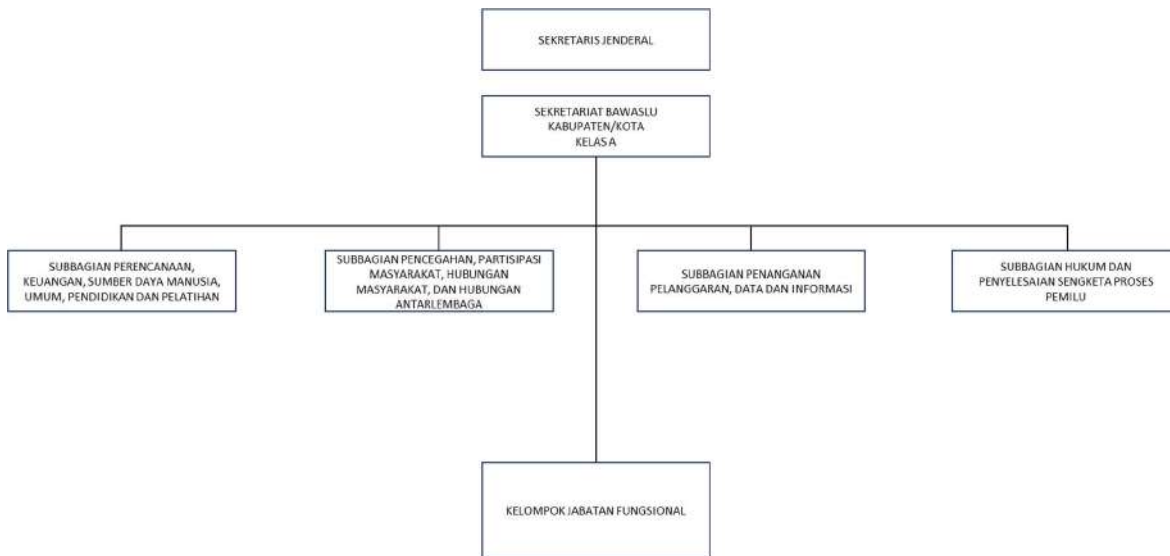
q. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B



Penjelasan:

- 1) Sekretariat Bawaslu Provinsi hanya mengalami perubahan pada nomenklatur unit kerja eselon III;
- 2) Perubahan nomenklatur ini diselaraskan dengan pembagian divisi yang diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

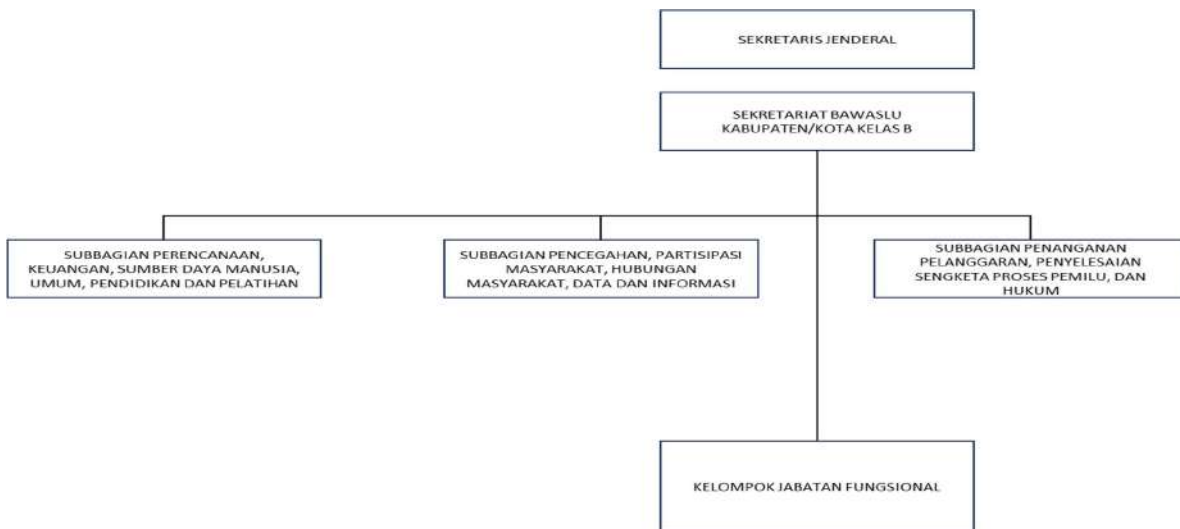
r. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A



Penjelasan:

- 1) Sekretariat Bawaslu Provinsi hanya mengalami perubahan pada nomenklatur unit kerja eselon IV;
- 2) Perubahan nomenklatur ini diselaraskan dengan pembagian divisi yang diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

s. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B



Penjelasan:

- 1) Sekretariat Bawaslu Provinsi hanya mengalami perubahan pada nomenklatur unit kerja eselon IV;
- 2) Perubahan nomenklatur ini diselaraskan dengan pembagian divisi yang diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. Yaitu:

A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - a. Fasilitasi Pengawasan Pemilu (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Pusat); dan
 - b. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah).
2. Program Dukungan Manajemen (program generik) yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu
 - a. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
 - d. Pengelolaan Organisasi dan SDM

B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu:

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis):

- a. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- c. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 19 Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83.5	Nilai	Sesuai Target di RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu			
	1	Persentase jumlah strategi dan kebijakan pengawasan pemilu, pencegahan dan partisipasi masyarakat yang menjadi kebijakan nasional	100	%	Jumlah total program dan strategi pengawasan yang menjadi kebijakan nasional dibagi jumlah total program dan strategi pengawasan x 100
	2	Jumlah kesepakatan kerjasama hubungan antar lembaga dalam pengawasan	3	Lembaga	
	3	Jumlah pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif	13	Daerah	
	4	Jumlah laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	Laporan	
	5	Jumlah produk pencegahan pelanggaran yang ditetapkan Bawaslu	2	Surat Edaran	
	6	Jumlah naskah kajian pengawasan	1	Naskah	
		SKeg: 2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah			
(Provinsi dan Kab/Kota)	1 PN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
(Provinsi dan Kab/Kota)	2 PN	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	548	Daerah	Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu
(Provinsi dan Kab/Kota)	3 PN	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
(Provinsi dan Kab/Kota)	4 PN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	5 PN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	6 PN	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	7 PN	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75.45	Nilai	- Hasil BPS - Target Kinerja Sesuai RPJMN
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu			
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB
Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses			
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	2 PN	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	100	%	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP dibagi permohonan yang ada x 100
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		IKP: B.2 Persentase Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang Diproses Sesuai dengan Ketentuan	100	%	
Kegiatan: Fasilitasi Penanganan Pelanggaran		SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu			
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Predikat	- Penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu; - Mencakup aksesibilitas, kerangka hukum, teknologi informasi; - Penilaian oleh pihak ke-3
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	%	Jumlah strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT dibagi jumlah semua strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang ada X 100
	3 PN	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	%	Jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan dibagi laporan pelanggaran pemilu yang ada x 100
	4 PN	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	25	K/L	-Total Jumlah K/L: 85
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas			
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Predikat	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB
Program Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif			
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan		SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan			
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3.8	Skala	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Hubungan Media	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB
	3 PN	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi	100	%	Jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi yang ada x 100
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
Indikator Sasaran Strategis		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informa tif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Program Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi			
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80	%	Jumlah database yang terintegrasi dibagi jumlah database yang ada x 100
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan			
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	100	%	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang dibutuhkan x 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	2 PN	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi yang dibutuhkan x 100
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	Nilai	- Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
Program Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif			
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan			
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	100	%	- Jumlah kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting dibagi jumlah dokumen perencanaan x 100
	2	Nilai SAKIP Bawaslu	68	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Irtama Bawaslu
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	90	%	Jumlah unit kerja eselon (UKE) yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi dibagi jumlah UKE yang ada x 100
	4	Tingkat digitalisasi arsip	98	%	
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset			

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.8	Skala	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	%	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3 PN	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	- Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang ada x 100 - PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum		SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan			
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40	%	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan x 100
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan masyarakat sesuai Permenpan Rb No. 14 Tahun 2017

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keamanan dan Keprotokolan berdasarkan PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017
	5 PN	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	100	%	Jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan dibagi yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	100	%	
		IKP: E.5 Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal	100	%	
		IKP: E.6 Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi inspektorat utama	100	%	
		IKP: E.7 Tingkat kapabilitas APIP	3	Level	Nilai dari BPKP
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama		SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu			
	1	Nilai evaluasi SAKIP	75	Nilai	- Kemanpan RB
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3 PN	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi			
		IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	69	%	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan yang ada x 100
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan		SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan			
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	7	Hasil Riset	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	100	%	Jumlah Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dibagi jumlah pengawas pemilu yang ada x 100
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	90	%	Jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" dibagi jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat x 100
	5 PN	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi kegiatan yang direncanakan x 100

Tabel 20 Indikator Kinerja Tahun 2026 – 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	78	80	82	85
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	78	80	82	85

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif.	80%	85%	90%	95%	4358	Meningkatnya kualitas alat kerja Pengawasan, instrumen, dan kegiatan pencegahan	1. Persentase penyusunan alat kerja Pengawasan dan instrumen pencegahan yang relevan	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan	80%	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan (PN7-PP1-KP4)	85%	90%	92%	95%
							7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1-PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	4358	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%
									2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
									2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
							4358	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu	5%	7%	10%	15%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%	4358	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
							4358	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu	5%	7%	10%	15%
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
							4358	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu	80%	85%	90%	95%
							5245	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
	Terbangunnya sistem teknologi informasi kepiluan Bawaslu	Persentase sistem teknologi informasi kepiluan Bawaslu yang terintegrasi	80%	85%	90%	95%	7015	Meningkatnya penguatan dan integrasi Sistem Informasi pengawasan Pemilu	Jumlah sistem informasi pengawasan pemilu terintegrasi	1	1	1	1

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	1. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.	70%	75%	78%	80%
	2. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	70%	75%	78%	80%
	3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.	70%	75%	78%	80%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%
							7013	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (PN1-PP4-KP2)	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang
							7013	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang
	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi	80%	82%	85%	90%
							7013	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	Persentase tindak lanjut Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	Persentase implementasi instrumen/kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	80%	85%	90%	95%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE1	3,5 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

¹ Nomenklatur Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan disesuaikan dengan kebijakan nasional, sehingga target nasional akan disesuaikan pada tahun berjalan.

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
WA	1. Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai dan kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel	1. Persentase penyediaan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	80%	85%	90%	95%	6850	1. Meningkatnya kualifikasi keterampilan soft skill dan hard skill Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan dan kualitas publikasi ilmiah bidang Pengawasan Pemilu di Bawaslu	1. Persentase pengawas Pemilu yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase SDM Kesekretariatan yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%
									3. Persentase ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu	40%	50%	60%	70%
		2. Persentase pemanfaatan kajian ilmiah Pengawasan Pemilu	80%	85%	90%	95%			4. Akreditasi Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) yang terakreditasi Science and Technology Index (SINTA 3)	85%	90%	95%	100%
									5. Jumlah kajian ilmiah terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang digunakan sebagai rujukan/sitasi akademik atau bahan pembelajaran institusi pendidikan tinggi dan/atau lembaga penelitian	110 sitasi	120 sitasi	130 sitasi	140 sitasi
									6. Presentase buku terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai ISBN	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									7. Persentase pemenuhan Akreditasi Perpustakaan Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									8. Indeks Kerawanan Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
									9. Persentase kajian Pengawasan Pemilu yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	80%	85%	90%	95%
	2. Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%	6850	2. Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase ASN menduduki jabatan sesuai kompetensi di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		2. Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%			3. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									4. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		3. Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%			5. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									6. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	3. Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89	6850	3. Meningkatnya regulasi pengawasan pemilu/pemilihan berkualitas yang disusun secara partisipatif, produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengelolaan JDIH yang sistematis di Bawaslu	1. Persentase regulasi berkualitas yang disusun secara partisipatif di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
							6850	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	82	85	87	89			2. Persentase reregulasi dan deregulasi Produk Hukum dan Non-produk Hukum Bawaslu di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									3. Persentase hasil pengelolaan JDih yang sistematis di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
	4. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan BMN di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan BMN di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									3. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu	100%	100%	100%	100%
									4. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan	80%	85%	90%	95%			5. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu	100%	100%	100%	100%
									6. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	5. Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu	Persentase pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%	6849	2. Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									3. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									4. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	6. Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu	1. Persentase keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran Kegiatan	100%	100%	100%	100%	6849	3. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%			2. Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP di Bawaslu	65%	70%	75%	80%
									3. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu	100%	100%	100%	100%
									4. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target pada level kegiatan	85%	90%	95%	100%			5. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu	85%	90%	95%	100%
									6. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		4. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target proyek prioritas RPJMN/RKP pada level kegiatan	100%	100%	100%	100%			7. Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO	80%	85%	90%	95%
		5. Hasil Pengawasan Kearsipan	A	A	A	AA			8. Tingkat digitalisasi arsip di Bawaslu	90	92	94	95
	7. Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil	80%	85%	90%	95%	4355	1. Terpenuhnya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									3. Persentase unit kerja yang diusulkan dan memenuhi kriteria penilaian WBK di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
							4355	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	8. Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu	1. Persentase tindak lanjut <i>Areas of Improvement</i> dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	80%	85%	90%	95%	4355	3. Meningkatnya kualitas Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	1. Persentase penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
		2. Kualitas layanan pengaduan, pengawasan internal, dan integritas Bawaslu	80%	82%	84%	86%			2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di Bawaslu	80%	83%	86%	90%
									3. Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas di Bawaslu	75%	78%	81%	84%
									4. Indeks kepuasan Layanan Pengawasan Internal di Bawaslu	78	80	82	85
		3. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	85%	87%	89%	91%			5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Bawaslu	85%	87%	89%	91%
		4. Kapabilitas APIP	3,5	3,8	4	4,2			6. Nilai Telaah Sejawat di Bawaslu	85	87	90	95
	9. Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna Bawaslu	1. Persentase dokumen kerahasiaan data dan informasi	80%	85%	90%	95%	4356	1. Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase level kematangan keamanan siber di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
		2. Persentase data dan informasi Kepemiluan Bawaslu yang transparan dan aksesibel	80%	85%	90%	95%			2. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pusat Data dan Informasi	78	80	82	85

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									3. Persentase pemenuhan instrumen evaluasi kinerja pemerintah digital di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
		3. Indeks pembangunan statistik	78	80	82	85			4. Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									5. Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	10. Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dokumentasi, dan layanan kehumasan, website, dan media massa dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi Bawaslu yang berkualitas	80%	85%	90%	95%	4356	2. Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilihan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilihan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilihan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		2. Persentase layanan kehumasan dan media massa yang progresif	80%	85%	90%	95%			3. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									4. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	88,480,000,000	123,872,000,000	1,727,667,051,250	9,744,757,372,450	9,561,930,841,650
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	20,650,000,000	28,910,000,000	33,246,500,000	38,233,475,000	43,968,496,250
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	67,830,000,000	94,962,000,000	109,206,300,000	125,587,245,000	144,425,331,750
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	755,075,911,350	2,723,567,921,800	4,420,915,399,000
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	424,230,590,900	11,190,528,100	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	405,907,749,000	4,648,823,624,900	2,769,486,945,700
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	489,464,404,150	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	18,846,371,350	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	15,196,902,700	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	365,350,736,950	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	822,877,778,100	412,350,345,700
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	231,876,206,600
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	83,338,957,850	937,861,553,900
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	156,304,060,100
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	21,260,591,650

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	402,279,426,550	423,481,911,000
115.WA	Program Dukungan Manajemen	2,288,345,458,000	3,719,164,832,250	3,967,630,670,623	4,237,895,940,429	4,532,457,034,166
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	20,155,781,000	28,218,093,400	32,450,807,410	37,318,428,522	42,916,192,800
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	39,525,496,000	55,335,694,400	63,636,048,560	73,181,455,844	84,158,674,221
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1,993,224,792,000	3,305,995,899,850	3,492,486,398,363	3,691,480,027,329	3,904,078,734,101
	- Belanja Pegawai (001)	854,082,591,000	2,056,919,830,000	2,159,765,821,500	2,267,754,112,575	2,381,141,818,204
	- Belanja Operasional (002)	987,780,033,000	1,037,169,034,650	1,089,027,486,383	1,143,478,860,702	1,200,652,803,737
	- Belanja Non Operasional	151,362,168,000	211,907,035,200	243,693,090,480	280,247,054,052	322,284,112,160
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	235,439,389,000	329,615,144,600	379,057,416,290	435,916,028,734	501,303,433,044
TOTAL		2,376,825,458,000	3,843,036,832,250	5,695,297,721,873	13,982,653,312,879	14,094,387,875,816

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu 2025-2029 merupakan dokumen arah manajemen dan tata kelola perencanaan lembaga yang menjadi acuan dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilu. Melalui Renstra Bawaslu 2025-2029, diharapkan kelembagaan Pengawas Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara efektif, efisien, tepat sasaran, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja (*better performance*) kelembagaan.

Internalisasi Renstra Bawaslu dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban merupakan tanggung jawab bersama setiap insan Pengawas Pemilu. Komitmen dan disiplin dalam melaksanakan Renstra Bawaslu tahun 2025-2029 akan berkontribusi pada penguatan demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas.

Lampiran I

A. KERANGKA PENDANAAN 2025 - 2029

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	88,480,000,000	123,872,000,000	1,727,667,051,250	9,744,757,372,450	9,561,930,841,650
4358	Fasilitasi Pengawasan Pemilu	20,650,000,000	28,910,000,000	33,246,500,000	38,233,475,000	43,968,496,250
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	67,830,000,000	94,962,000,000	109,206,300,000	125,587,245,000	144,425,331,750
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	755,075,911,350	2,723,567,921,800	4,420,915,399,000
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	424,230,590,900	11,190,528,100	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	405,907,749,000	4,648,823,624,900	2,769,486,945,700
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	489,464,404,150	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	18,846,371,350	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	15,196,902,700	-
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota	-	-	-	365,350,736,950	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota					
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	822,877,778,100	412,350,345,700
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	231,876,206,600
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	83,338,957,850	937,861,553,900
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	156,304,060,100
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	21,260,591,650
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	402,279,426,550	423,481,911,000
115.WA	Program Dukungan Manajemen	2,288,345,458,000	3,719,164,832,250	3,967,630,670,623	4,237,895,940,429	4,532,457,034,166
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	20,155,781,000	28,218,093,400	32,450,807,410	37,318,428,522	42,916,192,800
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	39,525,496,000	55,335,694,400	63,636,048,560	73,181,455,844	84,158,674,221
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	1,993,224,792,000	3,305,995,899,850	3,492,486,398,363	3,691,480,027,329	3,904,078,734,101
	- Belanja Pegawai (001)	854,082,591,000	2,056,919,830,000	2,159,765,821,500	2,267,754,112,575	2,381,141,818,204
	- Belanja Operasional (002)	987,780,033,000	1,037,169,034,650	1,089,027,486,383	1,143,478,860,702	1,200,652,803,737
	- Belanja Non Operasional	151,362,168,000	211,907,035,200	243,693,090,480	280,247,054,052	322,284,112,160
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	235,439,389,000	329,615,144,600	379,057,416,290	435,916,028,734	501,303,433,044
TOTAL		2,376,825,458,000	3,843,036,832,250	5,695,297,721,873	13,982,653,312,879	14,094,387,875,816

B. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026 – 2029

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu								
Indikator Sasaran Strategis	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	80%	85%	90%	95%				
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	80%	85%	90%	95%				
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).	80%	85%	90%	95%				
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum					123,872,000,000	1,727,667,051,250	9,744,757,372,450	9,561,930,841,650
Sasaran Program	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas								
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih								
Indikator Kinerja Program	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel								
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1-PP3-KP2)	0	90%	95%	100%				
Sasaran Program	Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel								
Indikator Kinerja Program	Persentase hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	0	90%	95%	100%				
Sasaran Program	Terbangunnya sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	Persentase sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu yang terintegrasi	80%	85%	90%	95%				
4358	Fasilitas Pengawasan Pemilu					28,910,000,000	33,246,500,000	38,233,475,000	43,968,496,250
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas alat kerja Pengawasan, instrumen, dan kegiatan pencegahan								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyusunan alat kerja Pengawasan dan instrumen pencegahan yang relevan								
	2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%				
	2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota					94,962,000,000	109,206,300,000	125,587,245,000	144,425,331,750
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%				
	2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran	5%	7%	10%	15%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pelayanan penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan					2,440,000,000	23,698,000,000	24,290,450,000	24,897,711,000
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan (PN7-PP1-KP4)	85%	90%	92%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
7015	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu					2,499,666,000	1,100,000,000	2,562,158,000	2,626,212,000
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan dan integrasi Sistem Informasi pengawasan Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah sistem informasi pengawasan pemilu terintegrasi	1	1	1	1				
7013	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu					3,500,000,000	14,862,500,000	15,234,063,000	15,614,914,000
Sasaran Strategis	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif								
Indikator Sasaran Strategis	1. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	3. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif								
Indikator Kinerja Program	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas								
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. (PN1-PP4-KP2)	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	35 orang	40 orang	45 orang	50 orang				
Sasaran Program	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	dalam Pengawasan Pemilu partisipatif								
Indikator Kinerja Program	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang berperan aktif dalam Pengawasan partisipatif	80%	82%	85%	90%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi	80%	82%	85%	90%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	82%	85%	90%				
Sasaran Program	Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa								
Indikator Kinerja Program	Persentase tindak lanjut Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase implementasi instrumen/kegiatan pemangku kepentingan dalam Pengawasan Pemilu	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Strategis	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas								
Indikator Sasaran Strstegis	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%				
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%				
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300				
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85				
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85				
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP				
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95				
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97				
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76				
	11. Nilai Capaian IKU	100	100	100	100				
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100	100	100	100				
	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2				
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5				
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74				
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%				
	17. Nilai Indeks SPBE2	3,5 (Sangat Baik)	3,6 (Sangat Baik)	3,8 (Sangat Baik)	4,0 (Sangat Baik)				
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif				
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90				
115.WA	Program Dukungan Manajemen					3,719,164,832,250	3,967,630,670,623	4,237,895,940,429	4,532,457,034,166
Sasaran Program	Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai dan kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase penyediaan layanan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase pemanfaatan kajian ilmiah Pengawasan Pemilu	80%	85%	90%	95%				

² Nomenklatur Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan disesuaikan dengan kebijakan nasional, sehingga target nasional akan disesuaikan kemudian.

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM					329,615,144,600	379,057,416,290	435,916,028,734	501,303,433,044
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualifikasi keterampilan soft skill dan hard skill Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan dan kualitas publikasi ilmiah bidang Pengawasan Pemilu di Bawaslu								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pengawas Pemilu yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase SDM Kesekretariatan yang mengikuti pengembangan SDM bersertifikat dengan predikat minimal "baik"	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu	40%	50%	60%	70%				
	4. Akreditasi Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) yang terakreditasi Science and Technology Index (SINTA 3)	85%	90%	95%	100%				
	5. Jumlah kajian ilmiah terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang digunakan sebagai rujukan/sitasi akademik atau bahan pembelajaran institusi pendidikan tinggi dan/atau lembaga penelitian	110 sitasi	120 sitasi	130 sitasi	140 sitasi				
	6. Presentase buku terbitan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai ISBN	80%	85%	90%	95%				
	7. Persentase pemenuhan Akreditasi Perpustakaan Bawaslu	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	8. Indeks Kerawanan Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	9. Persentase kajian Pengawasan Pemilu yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai yang akuntabel	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase pemberian pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase ASN menduduki jabatan sesuai kompetensi di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif,	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	transparan, dan terukur di Bawaslu								
	4. Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	5. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	6. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan								
Indikator Kinerja Program	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk Hukum Bawaslu	82	85	87	89				
	2. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	82	85	87	89				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya regulasi pengawasan pemilu/pemilihan berkualitas yang disusun secara partisipatif, produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengelolaan JDIH yang sistematis di Bawaslu								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase regulasi berkualitas yang disusun secara partisipatif di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase evaluasi dan rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase hasil pengelolaan JDIH yang sistematis di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum					3,305,995,899,850	3,492,486,398,363	3,691,480,027,329	3,904,078,734,101
	- Belanja Pegawai (001)					2,056,919,830,000	2,159,765,821,500	2,267,754,112,575	2,381,141,818,204
	- Belanja Operasional (002)					1,037,169,034,650	1,089,027,486,383	1,143,478,860,702	1,200,652,803,737
	- Belanja Non Operasional					211,907,035,200	243,693,090,480	280,247,054,052	322,284,112,160
Sasaran Program	Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel								
Indikator Kinerja Program	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97				
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan BMN di Bawaslu								
	2. Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan BMN di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu	100%	100%	100%	100%				
	4. Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
	5. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu	100%	100%	100%	100%				
	6. Persentase tersusunnya RKBMN dan Inventarisasi Aset dalam pengadaan dan pemeliharaan BMN di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
Sasaran Program	Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	Persentase pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan dan kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola barang dan jasa di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berbasis e-katalog di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	4. Persentase SDM Pengelola barang dan jasa yang tersertifikasi barang/jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran Kegiatan	100%	100%	100%	100%				
	2. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%				
	3. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target pada level kegiatan	85%	90%	95%	100%				
	4. Persentase unit kerja eselon II yang berhasil mencapai target proyek prioritas RPJMN/RKP pada level kegiatan	100%	100%	100%	100%				
	5. Hasil Pengawasan Kearsipan	A	A	A	AA				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyelesaian tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP, dan meningkatnya digitalisasi arsip di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase perencanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersinkronisasi	100%	100%	100%	100%				
	2. Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP di Bawaslu	65%	70%	75%	80%				
	3. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu	100%	100%	100%	100%				
	4. Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pemantauan dan Pelaporan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
	5. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu	85%	90%	95%	100%				
	6. Persentase pencapaian output pada level RO di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	7. Persentase pencapaian output proyek prioritas RPJMN/RKP pada level RO	80%	85%	90%	95%				
	8. Tingkat digitalisasi arsip di Bawaslu	90	92	94	95				
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal					28,218,093,400	32,450,807,410	37,318,428,522	42,916,192,800
Sasaran Program	Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Program	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan berfokus pada hasil	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II dan meningkatnya Unit Kerja yang memenuhi Kriteria WBK di Bawaslu dan penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pengisian Indikator RB pada unit kerja Eselon II di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase penyediaan data dukung pengisian Indikator RB di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase unit kerja yang diusulkan dan memenuhi kriteria penilaian WBK di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya keberhasilan KPI Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian Laporan Pencapaian KPI Pengawas Pemilu yang tepat waktu dan memenuhi syarat ketentuan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%				
Sasaran Program	Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase tindak lanjut Areas of Improvement dari Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	2. Kualitas layanan pengaduan, pengawasan internal, dan integritas Bawaslu	80%	82%	84%	86%				
	3. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	85%	87%	89%	91%				
	4. Kapabilitas APIP	3,5	3,8	4	4,2				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti di Bawaslu	80%	83%	86%	90%				
	3. Persentase respon rate seluruh target responden atas Survey Penilaian Integritas di Bawaslu	75%	78%	81%	84%				
	4. Indeks kepuasan Layanan Pengawasan Internal di Bawaslu	78	80	82	85				
	5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Bawaslu	85%	87%	89%	91%				
	6. Nilai Telaah Sejawat di Bawaslu	85	87	90	95				
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi					55,335,694,400	63,636,048,560	73,181,455,844	84,158,674,221
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna Bawaslu								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase dokumen kerahasiaan data dan informasi	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase data dan informasi Kepemiluan Bawaslu yang transparan dan aksesibel	80%	85%	90%	95%				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	3. Indeks pembangunan statistik	78	80	82	85				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan Pusdatin terhadap unit kerja lainnya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase level kematangan keamanan siber di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pusat Data dan Informasi	78	80	82	85				
	3. Persentase pemenuhan instrumen evaluasi kinerja pemerintah digital di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	4. Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	5. Persentase layanan data dan informasi yang diberikan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Program	Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dokumentasi, dan layanan kehumasan, website, dan media massa dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu								
Indikator Kinerja Program	1. Persentase pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi Bawaslu yang berkualitas	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase layanan kehumasan dan media massa yang progresif	80%	85%	90%	95%				
Sasaran Kegiatan	Meningkatkan layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan pemilihan serta penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa yang								

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				PAGU TAHUN ANGGARAN			
		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	transparan dan akuntabel di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	2. Persentase layanan peliputan, pendokumentasian, dan pemberitaan kegiatan kepemiluan yang transparan dan akuntabel di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
	3. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu	80%	85%	90%	95%				
	4. Persentase penataan dan pengelolaan kehumasan, website, dan media massa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%				
TOTAL						3,843,036,832,250	5,695,297,721,873	13,982,653,312,879	14,094,387,875,816

Lampiran II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS BAWASLU

KODE	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ		Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum						40,119,666	7,040,000	41,122,658	42,150,724	43,204,492
115.CQ.7013		Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif						14,500,000	3,500,000	14,862,500	15,234,063	15,614,914
115.CQ.7013.QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						14,500,000	3,500,000	14,862,500	15,234,063	15,614,914
115.CQ.7013.QDB.001	02-Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik 02-Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu	Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	5,000,000	900,000	5,125,000	5,253,125	5,384,453
115.CQ.7013.QDB.002	02-Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik 02-Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	38 Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	9,500,000	2,600,000	9,737,500	9,980,938	10,230,461
115.CQ.7014		Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan						23,120,000	2,440,000	23,698,000	24,290,450	24,897,711

KODE	KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ.7014.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						23,120,000	2,440,000	23,698,000	24,290,450	24,897,711
115.CQ.7014.QIC.001	04-Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu 02-Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	340,000	2,050,000	2,101,250	2,153,781
115.CQ.7014.QIC.002	04-Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu 02-Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	552 Laporan	552 Laporan	552 Laporan	552 Laporan	552 Laporan	21,120,000	2,100,000	21,648,000	22,189,200	22,743,930
115.CQ.7015		Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu						2,499,666	1,100,000	2,562,158	2,626,212	2,691,867
115.CQ.7015.UAB		Sistem Informasi Pemerintahan						2,499,666	1,100,000	2,562,158	2,626,212	2,691,867
115.CQ.7015.UAB.001	03-Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu 01-Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu	Cetak Biru (Blueprint) Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	750,000	300,000	768,750	787,969	807,668
115.CQ.7015.UAB.002	03-Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu 01-Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu	Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	1 Sistem Inforemasi	1 Sistem Inforemasi	1 Sistem Inforemasi	1 Sistem Inforemasi	1 Sistem Inforemasi	1,749,666	800,000	1,793,408	1,838,243	1,884,199

Lampiran III

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, namun perlu disusun untuk mengakomodir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2027
2.	Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	Sudah pernah dilakukan penyusunan namun tidak dilanjutkan atas kehendak unit Pemrakarsa sehingga perlu diajukan kembali dalam Prosun Tahun 2025	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu	2026
3.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan Pencegahan, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan)	2027
4.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan setiap upaya pengawasan tahapan pemilu secara makro, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan)	2027
5.	Peraturan Bawaslu Mengenai Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI/Polri	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dan tidak lanjut hasil penanganan pelanggaran serta pola hubungan dengan institusi terkait, dll.	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan)	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
6.	Peraturan Bawaslu Mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan regulasi yang mengatur tentang keterpenuhan syarat formil dan material serta penjelasan status penanganan pelanggaran, dll.	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
7.	Peraturan Bawaslu Mengenai Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum	Perlunya penyusunan Peraturan Bawaslu Tentang Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dan menghindari adanya kekosongan hukum dalam investigasi penanganan pelanggaran Pemilu, dll.	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
9.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan dan Rekomendasi Bawaslu, DKPP dan Pengadilan terkait Pemilihan dan Pemilihan Umum	Belum pernah diajukan usulan	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu	2027
10.	Peraturan Bawaslu Mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam aspek objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu atau sengketa antar peserta pemilu, dll.	Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	2027
11.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah terdapat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan struktur organisasi perlu dilakukan penggantian	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
12.	Peraturan Bawaslu tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Belum pernah disusun dan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan pengawasan pemilihan umum	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
13.	Peraturan Bawaslu tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029	Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
14.	Peraturan Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 perlu diganti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
15.	Peraturan Bawaslu tentang Klasifikasi Arsip	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan klasifikasi arsip sehingga perlu diganti	Biro Perencanaan dan Organisasi	2025
16.	Peraturan Bawaslu Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Perlunya penyesuaian struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan agar relevan dengan kebutuhan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu serta selaras dengan Peraturan Bawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, dll.	Biro Perencanaan dan Organisasi	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Target Penyelesaian
17.	Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Bahwa perlu dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Peraturan Bawaslu terkait agar memudahkan pengawas pemilu dalam membaca dan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam keempat perbawaslu tersebut	Biro SDM dan Umum	2026
18.	Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan sehingga perlu diubah	Biro SDM dan Umum	2026
19.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Perumusan Strategi Kebijakan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Sudah pernah disusun Tahun 2023 namun dihentikan karena masih perlu penyesuaian sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan	2025
20.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Sudah pernah disusun tahun 2023 namun masih belum sempat dilanjutkan karena masih perlu dilakukan pembahasan dari pemrakarsa sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025	Inspektorat Wilayah II	2025